

**PEMBUKTIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN BANK BSI  
CABANG LANGSA PADA PUTUSAN HAKIM NO.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs  
(Studi Terhadap Pemanfaatan Rekening *Escrow* Untuk Rekening Tagihan  
di Bank BSI Langsa)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NADIA FARADISI**  
**220102239**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2026/ 1447 H**

**PEMBUKTIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN BANK BSI CABANG  
LANGSA PADA PUTUSAN HAKIM NO.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs  
(Studi Terhadap Pemanfaatan Rekening *Escrow* Untuk Rekening Tagihan  
di Bank BSI Langsa)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:


**NADIA FARADISI**  
**220102239**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 198109292015031001**

  
**Shabarullah, M.H.**  
**NIP. 199312222020121011**

**PEMBUKTIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN BANK BSI CABANG  
LANGSA PADA PUTUSAN HAKIM NO.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs  
(Studi Terhadap Pemanfaatan Rekening *Escrow* Untuk Rekening Tagihan  
di Bank BSI Langsa)**


**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah*  
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta  
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis/ 29 Januari 2026  
10 Sya'ban 1447 H

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.  
NIP. 198109292015031001

  
Shabarullah, M.H.  
NIP. 199312222020121011

Penguji I,

Penguji II,

  
Faisal Farzan, S.E., M.Si.  
NIP. 197806132023211009

  
Anggie Yolanda Ritonga, S.E., M.A  
NIP. 199707312025052008

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 19780917009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nadia Faradisi  
NIM : 220102239  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Januari 2026

Yang Menyatakan



Nadia Faradisi

## ABSTRAK

Nama : Nadia Faradisi  
Nim : 220102239  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pembuktian Wanprestasi Pada Pembiayaan Bank BSI Cabang Langsa Pada Putusan Hakim No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs (Studi Terhadap Pemanfaatan Rekening *Escrow* Untuk Rekening Tagihan di Bank BSI Langsa)  
Tanggal Munaqasyah :  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Syuib. S.H.I.,M.H.  
Pembimbing II : Shabarullah. M.H.  
Kata Kunci : *Wanprestasi, Pembiayaan Syariah, Rekening Escrow*

Sengketa wanprestasi dalam pembiayaan syariah dapat timbul akibat ketidaksesuaian antara mekanisme pembayaran yang dilakukan debitur dan ketentuan yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Salah satu permasalahan tersebut terlihat dalam penggunaan rekening *escrow* sebagai sarana penyetoran dana oleh nasabah pada pembiayaan Bank Syariah Indonesia Cabang Langsa. Penggunaan rekening *escrow* yang tidak diatur secara tegas dalam akad pembiayaan menimbulkan persoalan hukum terkait pembuktian wanprestasi, penilaian alat bukti, dan validitas pembayaran, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs. Permasalahan yang dikaji meliputi pembuktian unsur wanprestasi dalam pembiayaan Bank Syariah Indonesia Cabang Langsa, pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat bukti yang diajukan para pihak khususnya terkait pemanfaatan rekening *escrow*, serta validitas pembayaran melalui rekening *escrow* sebagai pemenuhan kewajiban debitur. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Hakim membuktikan unsur wanprestasi dengan menjadikan akad pembiayaan sebagai dasar utama penilaian. Pembayaran melalui rekening *escrow* tidak diakui sebagai pelaksanaan prestasi yang sah karena tidak diperjanjikan dalam akad pembiayaan dan tidak didukung oleh addendum akad maupun restrukturisasi pembiayaan. Alat bukti yang diajukan pihak bank dinilai lebih kuat dan relevan. Penelitian ini menegaskan bahwa pembayaran melalui rekening *escrow* tidak memiliki validitas hukum sebagai pelunasan kewajiban debitur apabila tidak diatur secara tegas dalam akad pembiayaan.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* beserta syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta menanamkan nilai-nilai etika dan akhlakul karimah, sehingga umat manusia dapat hidup dengan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul **“Pembuktian Wanprestasi Pada Pembiayaan Bank BSI Cabang Langsa Pada Putusan Hakim No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs (Studi Terhadap Pemanfaatan Rekening Escrow Untuk Rekening Tagihan di Bank BSI Langsa)** Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelas Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak :

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staffnya.
2. Bapak Dr.iur Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh Staff Prodi yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Shabarullah.M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan

bimbingan, ide, dan pengarahan dengan penuh kesabaran selama proses penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan.

4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang telah membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua Ayahanda Hasanuddin dan Ibunda Nursidah, terimakasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tak pernah putus serta pendidikan yang begitu istimewa, serta kepada Kakak Putri Lestasi, Abang Imam Maulana dan Keponakan tercinta Muhammad Shakeel Al-Fathir.
6. Sahabat-sahabat terbaik penulis yaitu Siti Amalia, Raisa Ummil Furqani, Maidatun Sakdiyah Z, Afiatul Diana, Inayah Putri Romadhoni, Raudha Nabila dan Aura Safira, yang telah kebersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, diskusi, serta semangat yang diberikan dalam berbagai dinamika akademik yang turut menjadi bagian penting dalam perjalanan studi penulis.
7. Muhammad fauzan selaku *partner* yang selalu setia mendampingi dan memberikan semangat dalam setiap langkah penulis melakukan penyelesaian skripsi.
8. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa, bantuan, serta kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt.

9. Terima kasih penulis ucapkan kepada diri sendiri, Nadia Faradisi yang telah bertahan dan menyelesaikan setiap proses hingga tahap ini. Terima kasih karena tidak menyerah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dalam pembahasan dan penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan di kemudian hari. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Banda Aceh, 13 Januari 2026

Nadia Faradisi



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ظ	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ز	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki

خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ث	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vianja bahasa Indonesia, terdiri dari vianja tunggal atau monoftong dan vianja rangkap atau diftong

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
و...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هُوَ	-hauula

### 3. Maddah

Maddah atau viiiianja viiiianjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...ى	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
...و	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
	- <i>rauḍatul aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu'ima</i>

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu  
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu  
الشَّمْسُ - asy-syamsu  
القَلَمُ - al-qalamu  
الْبَدِيعُ - al-badi'u  
الْجَلالُ - al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna  
النَّوْءُ - an-nau'  
شَيْءٌ - syai'un  
إِن - inna  
أَمْرٌ - umirtu  
أَكَلَ - akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā‘a ilaihi sabīla.</i>
	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti</i>
	- <i>manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَكَرَتْهُ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila</i>
	- <i>fih al-Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila</i>
	- <i>fihil Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ قَرَّبَ - *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*  
Lillāhil-amru jamī'an  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M Syuhudi Ismail Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metodologi Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB DUA KONSEP AKAD WADIAH DAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN</b> .....	<b>26</b>
A. Konsep Akad Wadiah dalam Pembiayaan pada Bank Syariah .....	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wadiah .....	26
2. Jenis- Jenis Akad Wadiah.....	28
3. Mekanisme Pelaksanaan Akad Wadiah dalam Lembaga Keuangan Syariah .	30
B. Konsep Wanprestasi dan Rekening Escrow dalam Pembiayaan Syariah.....	32
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi .....	32
2. Jenis dan Bentuk Wanprestasi pada Pembiayaan Syariah .....	35
3. Pengertian Rekening Escrow dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	39
<b>BAB TIGA PEMBUKTIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN BANK BSI TERHADAP PEMANFAATAN REKENING ESCROW PADA PUTUSAN HAKIM NO.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs</b> .....	<b>42</b>
A. Deskripsi Kasus Pembuktian Wanprestasi dalam Putusan No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs .....	42

B. Pembuktian Unsur Wanprestasi pada Pembiayaan Bank BSI Cabang Langsa dalam Putusan No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa .....	44
C. Pertimbangan Hakim atas Alat Bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam membuktikan Unsur Wanprestasi yang dimuat dalam Putusan No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs .....	48
D. Validitas Pembayaran Melalui Rekening Escrow .....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>63</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menolak praktik riba dan ketidakadilan (*gharar*). Salah satu praktik pembiayaan yang menjadi pusat operasional lembaga keuangan syariah adalah transaksi yang melibatkan akad komersial dengan nilai pengembalian yang telah ditentukan di awal.<sup>1</sup> Di dalam pelaksanaannya, bentuk pembiayaan tersebut seringkali dipilih karena pertimbangan efisiensi risiko dan kemudahan dalam proyeksi pembukuan. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sekalipun sistem pembiayaan telah diatur secara terstruktur, permasalahan wanprestasi tetap terjadi dan bahkan sering memicu sengketa hukum antara nasabah dan pihak bank.<sup>2</sup>

Fenomena wanprestasi dalam pembiayaan syariah mencerminkan lemahnya aspek perlindungan kepentingan bank syariah dan juga mengharuskan pihak bank melakukan penyelesaian sengketa yang jelas. Pada titik inilah urgensi penelitian hukum menjadi penting, terutama dalam mengkaji bagaimana wanprestasi terbentuk, disikapi, dan diselesaikan oleh lembaga keuangan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Fenomena wanprestasi dalam lembaga keuangan syariah seringkali tidak hanya ditentukan dari terlambatnya pembayaran, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor administrasinya, serta transparansi informasi. Dalam beberapa kasus, kegagalan pemenuhan kewajiban oleh nasabah tidak lepas dari keterbatasan informasi atau perubahan sistem di internal bank yang berdampak langsung pada mekanisme pembayaran.<sup>3</sup> Permasalahan semacam ini dapat

---

<sup>1</sup> Ahmad Supriyadi, "Sistem Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah" *Al-Mawaris*, Vol. XI, 2004, hlm. 62.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>3</sup> Fredy Gandhi Midia, Hermanita dan Agus Salim Ferliadi, "Penyelesaian Internal Sengketa Wanprestasi Pada Bank Syariah" *Institusi Agama Islam Negeri Metro*, 2020, hlm. 89.

berkembang menjadi konflik hukum ketika bank tetap mengambil langkah umum tanpa mengkaji akar penyebab dari keterlambatan tersebut.

Dalam konteks perbankan syariah, ada beberapa bentuk wanprestasi yang sering terjadi yang dilakukan oleh pihak debitur, seperti keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang disepakati dalam akad.<sup>4</sup> Wanprestasi dalam bentuk ini terjadi bisa saja berlangsung lama yang disebabkan pengabaian pihak debitur atas surat peringatan yang diberikan oleh bank, dalam penunggakan tersebut terjadi tanpa ada alasan yang jelas dan dibenarkan secara hukum. Perkara pembiayaan ini pada akhirnya berujung pada upaya penyelesaian melalui jalur litigasi, setelah tidak tercapainya kesepakatan antara nasabah dan pihak bank dalam proses penyelesaian secara musyawarah. Sengketa tersebut kemudian diajukan ke pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam akad pembiayaan yang telah disepakati. Dalam proses persidangan, masing-masing pihak mengajukan dalil dan bantahannya terkait pelaksanaan akad, khususnya mengenai pemenuhan kewajiban pembayaran dan mekanisme administrasi yang menyertainya.

Berdasarkan penelusuran dari proses persidangan, diketahui bahwa pihak penggugat keberatan atas statemen pihak tergugat karena realitas yang terjadi menurut pihak penggugat yang tidak mengetahui ketentuan dan proses pembayaran cicilan karena tidak diberi informasi rekening pembayaran. Bentuk wanprestasi tidak bisa hanya dilihat dari aspek pembayaran semata, tetapi harus ditinjau dari keutuhan proses komunikasi, niat dan itikad baik nasabah, serta tanggung jawab administrasi dari pihak bank.<sup>5</sup>

Dalam konteks perbankan syariah, upaya penyelesaian terhadap wanprestasi selalu mengedepankan prinsip keadilan dan maslahat. Oleh karena

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2014), hlm. 83-86.

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs, hlm.15

itu, jalur litigasi melalui pengadilan seringkali menjadi opsi terakhir setelah seluruh upaya persuasif tidak membuahkan hasil. Meskipun demikian, terdapat pula kasus-kasus tertentu yang membuat pihak bank atau nasabah memilih untuk menempuh jalur litigasi di saat hak-haknya tidak dipenuhi secara baik oleh pihak yang memiliki hubungan perikatan dengannya.<sup>6</sup>

Dalam pembiayaan syariah, kualifikasi wanprestasi harus merujuk pada isi perjanjian (akad) yang telah disepakati oleh kedua pihak, serta tetap menjaga prinsip keadilan dan kehati-hatian. Oleh karena itu, bank syariah biasanya mencantumkan klausul terkait tindakan dan konsekuensi hukum apabila nasabah melakukan wanprestasi, baik berupa pembatalan akad, penyitaan jaminan, hingga penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi.<sup>7</sup>

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga keuangan berbasis syariah turut menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan dan menggunakan dokumen perjanjian yang memuat dengan rinci hak dan kewajiban para pihak. Apabila terjadi wanprestasi, maka pihak bank akan melakukan analisis hukum terhadap penyebab dan bentuk wanprestasi tersebut berdasarkan pada ketentuan perbankan syariah dan hukum perdata positif di Indonesia.<sup>8</sup>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administrasi atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan dan/atau Pengelolaan Sumber Daya Alam, Peraturan Menteri ini mengatur bahwa rekening *escrow* hanya sah digunakan jika dibuka pada bank berizin valuta asing atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan berada di bawah pengawasan OJK serta Bank Indonesia.

---

<sup>6</sup> Susi Nurkholidah "Wanprestasi dalam kontrak pembiayaan bank syariah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta", *Az-Zarqa*, Vol.12, No. 2, Desember 2020, hlm. 3.

<sup>7</sup> M.Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101.

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), hlm. 135.

Jika ketentuan ini dilanggar, sanksinya berupa penangguhan pelayanan ekspor, artinya secara hukum penggunaan *escrow* wajib tunduk pada regulasi yang ketat, dan pelanggaran terhadapnya berdampak administratif dan operasional.<sup>9</sup>

Dalam praktik perbankan syariah, akad wadiah dikenal sebagai akad penitipan harta dari satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Akad ini menempatkan penerima titipan sebagai pihak yang berkewajiban menjaga dana titipan tanpa memiliki hak untuk memanfaatkan dana tersebut, kecuali atas izin penitip dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karakter utama akad wadiah terletak pada sifatnya sebagai titipan (amanah), sehingga dana yang dititipkan tidak secara otomatis dianggap sebagai pemenuhan kewajiban tertentu, melainkan tetap berada dalam penguasaan hukum penitip sampai terpenuhi syarat penggunaan atau penyerahan yang disepakati.

Konsep penitipan dalam akad wadiah memiliki keterkaitan dengan mekanisme rekening *escrow* yang digunakan dalam praktik perbankan syariah. Rekening *escrow* berfungsi sebagai rekening penampung dana sementara yang ditempatkan pada pihak ketiga atau lembaga keuangan dan hanya dapat dicairkan setelah syarat tertentu dalam perjanjian terpenuhi. Dalam praktik perbankan syariah, *escrow* dapat digunakan sebagai jaminan kesepakatan pelunasan kewajiban, namun harus diatur secara tertulis sejak awal dalam akad pembiayaan. Jika tidak diatur, maka implementasinya dapat menjadi sumber sengketa hukum, seperti dalam kasus BSI Langsa, penggunaan *escrow* tidak dijelaskan dalam perjanjian sejak awal antara pihak bank dan nasabah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akad wadiah menjadi relevan sebagai kerangka konseptual awal untuk menelaah kedudukan hukum rekening *escrow*, khususnya dalam menilai apakah dana yang disetorkan melalui mekanisme tersebut dapat

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2023, Pasal 4 ayat (1).

dianggap sah sebagai pembayaran kewajiban dalam suatu akad pembiayaan syariah.<sup>10</sup>

Penggunaan *escrow* dalam pembiayaan penting sebagai mekanisme proteksi baik bagi bank maupun nasabah. *Escrow* membantu memastikan bahwa dana benar-benar disalurkan sesuai kesepakatan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan atau wanprestasi sepihak. Namun, dalam praktiknya, penggunaan rekening *escrow* harus memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas. Apabila rekening *escrow* digunakan tanpa adanya pengaturan yang tegas dalam akad pembiayaan atau tanpa adanya persetujuan restrukturisasi maupun addendum akad, maka justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan salah satu pihak, khususnya debitur.

Perjanjian *escrow* memiliki kekuatan hukum jika dituangkan secara tertulis dan ditandatangani para pihak. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban siapa yang menyetor, siapa yang menerima, dan kapan dana dapat dicairkan. Jika tidak dilaksanakan sesuai perjanjian atau digunakan tanpa dasar hukum yang kuat, maka dapat berdampak hukum berupa tidak diakuinya pembayaran, bahkan bisa dianggap sebagai wanprestasi oleh pihak bank yang merasa dirugikan.<sup>11</sup>

Wanprestasi dalam perjanjian *escrow* terjadi jika salah satu pihak melanggar syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian, misalnya tidak menyalurkan dana, atau menolak pengakuan pembayaran. Dalam kasus BSI Langsa, nasabah dianggap wanprestasi meskipun telah membayar ke rekening *escrow*, karena tidak ada pengaturan jelas bahwa rekening tersebut sah sebagai alat pelunasan kewajiban dalam akad pembiayaan. Ini menunjukkan pentingnya pengaturan *escrow* secara formal agar tidak merugikan salah satu pihak secara hukum.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2).

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

Perkara perdata dengan register No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs diajukan oleh penggugat selaku nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Langsa terkait dugaan wanprestasi dan tindakan yang merugikan. Sengketa ini bermula dari adanya pembiayaan yang mengalami permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran angsuran oleh penggugat, sehingga pembiayaan bermasalah dan berujung pada perbedaan penafsiran antara para pihak mengenai keabsahan pembayaran melalui rekening *escrow*.

Dalam proses permasalahan tersebut, penggugat mengalami hambatan administratif karena pihak bank BSI Langsa tidak memberikan nomor rekening pembayaran tagihan yang baru. Akibatnya, meskipun penggugat menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pembayaran kewajiban, namun tidak dapat melakukan pembayaran cicilannya karena tidak mengetahui rekening tujuan yang sah untuk mentransfer atau mendebet dana tagihannya. Hal ini diperburuk dengan sikap pasif dari pihak bank, yang baru memberikan nomor rekening *escrow* setelah menerbitkan Surat Peringatan (SP) I.<sup>12</sup>

Penggugat lalu melakukan pembayaran sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening *escrow* tersebut sebagai bentuk pelunasan angsuran. Namun, pihak bank tetap tidak mengakui pembayaran tersebut sebagai kewajiban yang telah dilunasi sesuai perjanjian, dengan alasan bahwa rekening *escrow* bukan merupakan bagian dari kesepakatan awal pembiayaan. Akibat dari sikap tersebut, pihak bank kemudian melayangkan surat peringatan lanjutan, yang berujung pada tindakan eksekusi terhadap objek agunan.<sup>13</sup>

Dalam persidangan, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa, bukti transfer ke rekening *escrow*, komunikasi *Whatsapp* antara penggugat dan pihak bank, bukti Surat Peringatan dari bank, dan rekaman upaya musyawarah antara penggugat dan pihak bank yang menunjukkan adanya itikad baik dari penggugat untuk tetap menyelesaikan kewajiban pembiayaan. Di sisi lain, tergugat pihak

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs, hlm.10-13.

<sup>13</sup> *Ibid.*

BSI Cabang Langsa tetap berpendirian bahwa penggugat telah wanprestasi, karena tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan dalam akad pembiayaan. Majelis hakim Dalam Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/Ms. Lgs menilai bahwa pembayaran melalui rekening *escrow* tidak disamakan dengan pembayaran angsuran yang sah karena tidak terdapat persetujuan restrukturisasi maupun addendum akad yang mengubah mekanisme pembayaran, sehingga kewajiban penggugat dinilai belum terpenuhi dan status wanprestasi tetap melekat.<sup>14</sup>

Dalam perkara ini, penggugat mengajukan gugatan terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Langsa sebagai Tergugat dengan dasar bahwa dirinya telah melakukan pembayaran angsuran melalui rekening *escrow* sebesar Rp127.000.000, namun tetap diberikan Surat Peringatan II oleh pihak bank. Penggugat mendalilkan bahwa pembayaran melalui rekening *escrow* tersebut dilakukan atas arahan petugas bank, serta beranggapan bahwa pembayaran tersebut seharusnya dianggap sebagai pelaksanaan kewajiban angsuran pembiayaan. Sementara itu, dalam jawaban dan pledoinya tergugat (BSI) menyatakan bahwa penggugat telah menunggak angsuran sejak Juli 2021 dan bahwa penggunaan rekening *escrow* tidak sah secara hukum karena tidak diatur dalam perjanjian pembiayaan serta tidak didukung oleh adanya restrukturisasi atau addendum akad, sehingga seluruh tahapan penagihan hingga rencana eksekusi telah dilakukan sesuai dengan mekanisme pembiayaan yang disepakati.<sup>15</sup>

Majelis Hakim menerima bukti dari kedua belah pihak, termasuk bukti transfer ke rekening *escrow* dan komunikasi antara penggugat dan pihak bank. Namun, hakim mempertimbangkan bahwa penggunaan rekening *escrow* tidak

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 13-15.

<sup>15</sup> *Ibid*.

memiliki dasar hukum yang kuat dalam hubungan perjanjian awal, sehingga tidak bisa dijadikan bukti pelunasan kewajiban.<sup>16</sup>

Setelah meneliti dalil dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa memutuskan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara dan membebaskan biaya perkara kepada penggugat. Dengan demikian, penggugat dinyatakan kalah dan tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa tidak wanprestasi. Tindakan BSI mengeluarkan Surat Peringatan dan memproses jaminan dianggap sah secara hukum, karena penggugat memang tidak melakukan pembayaran dengan ketentuan akad. Akibat terhadap pada pihak, BSI dinyatakan menang dan berhak melanjutkan proses penagihan dan eksekusi sesuai prosedur, penggugat tetap berkewajiban melunasi pembiayaan, dan pembayaran melalui rekening *escrow* tidak diakui karena tidak sesuai mekanisme yang disepakati.

Akibat dari putusan ini, penggugat selaku nasabah tidak dapat memperoleh kepastian hukum atas gugatan wanprestasi yang diajukan terhadap pihak bank, karena Majelis Hakim menyatakan bahwa wanprestasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sementara itu, tergugat selaku Bank BSI Langsa tetap dianggap tidak bersalah dalam proses pembiayaan

Dalam perkara putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs menegaskan bahwa tidak diaturnya penggunaan rekening *escrow* secara eksplisit dalam akad pembiayaan mengakibatkan pembayaran yang dilakukan tidak dapat dianggap sebagai pelaksanaan kewajiban angsuran yang sah. Hal ini berdampak pada gugatan yang tidak dapat diterima, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap hak nasabah sebagai pihak yang merasa tidak terpenuhi kewajiban pembiayaan oleh pihak bank.

---

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa,..... hlm.20-25.

Berdasarkan uraian-uraian di atas menjadi latar belakang permasalahan skripsi maka penulis urgen meneliti secara lebih komprehensif permasalahan ini dengan menggunakan riset ilmiah dengan judul **“Pembuktian Wanprestasi Pada Pembiayaan Bank BSI Cabang Langsa Pada Putusan hakim No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs (Studi Terhadap Pemanfaatan Rekening Escrow Untuk Rekening Tagihan Di Bank BSI Langsa).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian unsur wanprestasi pada pembiayaan bank BSI cabang langsa dalam putusan No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs yang dilakukan oleh majelis hakim Ms.Lgs?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara wanprestasi pada pembiayaan bank BSI cabang langsa, khususnya terkait pemanfaatan rekening *escrow* untuk tagihan berdasarkan putusan No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs?
3. Bagaimana validitas pada pembuktian transaksi melalui rekening *escrow* sebagai pembayaran kewajiban debitur yang dilakukan melalui operasional bank BSI cabang Langsa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menilai tentang pembuktian unsur wanprestasi pada pembiayaan kewajiban pembiayaan di Bank Syariah Indonesia cabang langsa dalam putusan No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs yang dilakukan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah.Lgs.
2. Untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara wanprestasi pada pembiayaan

bank BSI cabang langsa, khususnya terkait pemanfaatan rekening *escrow* untuk tagihan berdasarkan putusan No.99/Pdt.G/Mahkamah Syar'iyah.Lgs.

3. Untuk mengetahui tentang validitas pada pembuktian transaksi melalui rekening *escrow* sebagai pembayaran kewajiban debitur yang dilakukan melalui operasional bank BSI cabang Langsa.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah dalam penelitian ini dibutuhkan sebagai uraian yang substansi tentang definisi operasional variabel. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

##### **1. Pembuktian Wanprestasi**

Pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan proses, cara, perbuatan, membuktikan, penyajian keterangan, atau bukti yang menunjukkan kebenaran suatu pernyataan.<sup>17</sup> Dalam hukum, pembuktian merupakan bagian penting dari proses persidangan untuk meyakinkan hakim terhadap dalil yang diajukan oleh salah satu pihak.<sup>18</sup>

Sedangkan wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi atau melanggar isi kesepakatan yang telah disetujui.<sup>19</sup> Wanprestasi bisa berupa tidak melakukan kewajiban sama sekali, melakukan tetapi tidak tepat waktu, atau melakukan secara tidak sesuai perjanjian.

---

<sup>17</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Pembuktian" Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 12 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembuktian>

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 109.

<sup>19</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 45.

Adapun yang penulis maksud dengan pembuktian wanprestasi dalam penelitian ini merupakan proses pembuktian yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa pihak nasabah (penggugat) tidak melakukan pelanggaran kewajiban kewajiban dalam akad pembiayaan, melalui alat bukti seperti dokumen akad, bukti transfer, komunikasi dengan pihak bank, serta fakta persidangan yang dihadirkan dalam putusan No. 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs.

## 2. Pembiayaan Bank

Pembiayaan menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah penyediaan dana atau tagihan yang samakan dalam bentuk transaksi yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>20</sup>

Pembiayaan bank merupakan penyediaan dana oleh bank kepada nasabah yang wajib dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan penyaluran dana oleh bank kepada pihak lain berdasarkan prinsip tolong-menolong dalam bentuk investasi atau transaksi jual beli yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>21</sup>

Adapun yang penulis maksud dengan pembiayaan bank dalam penelitian ini merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Langa kepada nasabah yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara No. 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs karena terdapat perbedaan pemahaman terhadap mekanisme pelunasan kewajiban.

## 3. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan pernyataan yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk mengadili, yang

---

<sup>20</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 25.

<sup>21</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), hlm. 17.

diucapkan dalam sidang pengadilan dan bertujuan untuk menyelesaikan perkara antara pihak yang bersengketa.<sup>22</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan pernyataan yang dinyatakan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam sidang dan bertujuan untuk mengakhiri perkara antara para pihak. Putusan hakim dapat berupa, gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, dan gugatan tidak dapat diterima.<sup>23</sup>

Adapun yang penulis maksud dengan putusan hakim dalam penelitian ini merupakan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam perkara No. 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs yang menolak gugatan penggugat dengan mempertimbangkan bahwa pembayaran melalui rekening *escrow* tidak memiliki dasar hukum dalam akad pembiayaan, sehingga wanprestasi tetap dinilai terjadi pada pihak nasabah.

#### 4. Pemanfaatan Rekening *Escrow*

*Escrow account* menurut Salim HS adalah rekening khusus yang bersifat sementara, digunakan untuk menampung dana sampai terpenuhinya prestasi atau syarat tertentu yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak.<sup>24</sup>

Pemanfaatan rekening *escrow* dalam pembiayaan bertujuan untuk menciptakan jaminan keamanan dan transparansi transaksi, baik bagi bank maupun nasabah. Namun, agar sah secara hukum, pemanfaatan rekening *escrow* harus diatur secara tertulis dalam akad. Jika tidak, dana yang disetorkan melalui rekening *escrow* dapat dianggap tidak memenuhi unsur pelunasan, seperti yang terjadi dalam Putusan No. 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs,

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 109.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 100.

<sup>24</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 114.

pembayaran oleh nasabah ke rekening *escrow* tidak diakui karena tidak tercantum dalam perjanjian pembiayaan.<sup>25</sup>

Adapun yang penulis maksud dengan pemanfaatan rekening *escrow* dalam penelitian ini merupakan penggunaan rekening penampung sementara yang dilakukan oleh nasabah untuk membayar kewajiban pembiayaan, tetapi tidak diakui oleh pihak bank karena tidak tercantum dalam akad, sehingga menimbulkan sengketa hukum yang dibahas dalam putusan perkara ini.

## 5. Rekening Tagihan

Rekening menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan hitungan pembayaran (uang berlangganan, uang sewa).<sup>26</sup> Rekening tagihan merupakan rekening tujuan pembayaran yang ditentukan oleh pihak bank untuk menerima pelunasan kewajiban nasabah, baik dalam bentuk angsuran, margin, atau cicilan pembiayaan. Menurut Kasmir, rekening tagihan merupakan rekening milik kreditur yang digunakan untuk menerima pembayaran dari debitur sesuai kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dalam praktik perbankan syariah rekening tagihan harus tercantum secara eksplisit dalam akad agar memiliki kekuatan hukum.<sup>27</sup>

Adapun yang penulis maksud dengan rekening tagihan dalam penelitian ini merupakan rekening resmi milik Bank BSI yang seharusnya menjadi tujuan pembayaran kewajiban oleh nasabah sebagaimana disebut dalam akad pembiayaan, dan bukan rekening *escrow*, sehingga pembayaran yang dilakukan di luar rekening tagihan tersebut tidak diakui sebagai pelunasan yang sah oleh pihak bank.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Rekening" Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 13 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekening>.

<sup>27</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 128.

## E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dalam penelitian ini ditujukan untuk mempertegas posisi riset sebagai karya ilmiah dalam menghindari plagiat dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk menelaah dan mengkaji karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

*Pertama*, skripsi yang tulis oleh Nadila Putri Vanitha dengan judul *Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi oleh Debitur Studi Nasabah yang Tidak Melunasi Kredit di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon*, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023. Studi ini membahas tentang hubungan hukum antara debitur dengan pihak bank dalam pembiayaan syariah yang berujung pada wanprestasi akibat tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran sesuai akad.<sup>28</sup> Penelitian ini juga mengkaji akibat hukum yang timbul dan bentuk penyelesaiannya oleh pihak bank terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi. Penelitian ini menekankan bahwa penyebab utama wanprestasi yang terjadi karena akibat kelalaian dari pihak debitur dalam melaksanakan isi perjanjian, dan bentuk penyelesaiannya berupa pemberian surat peringatan bertahap hingga proses lelang agunan yang sesuai prosedur. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara di BSI Cabang Takengon.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan riset penulis pada variabel penelitian tentang wanprestasi dalam pembiayaan syariah serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran akad dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis serta mengangkat kasus yang terjadi di lingkungan Bank Syariah Indonesia. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan riset

---

<sup>28</sup> Nadila Putri Vanitha, "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Oleh Debitur Studi Nasabah Yang Tidak Melunasi Kredit Di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon" *Skripsi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023).

penulis pada fokus permasalahan yang diteliti wanprestasi secara umum dan akibat hukumnya terhadap debitur yang tidak membayar tanpa memperlakukan mekanisme pembayaran yang digunakan, sedangkan yang penulis kaji adalah mekanisme rekening *escrow* sebagai alat pembayaran dan pembuktiannya dalam proses peradilan, seperti yang tercermin dalam putusan No. 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Septiana Kholidah dengan judul *Tinjauan Yuridis terhadap Nasabah yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Murabahah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada BSI KCP MT Haryono Semarang*, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023. Studi ini membahas secara komprehensif tentang terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah terhadap perjanjian pembiayaan murabahah. Penelitian ini menyoroti bahwa wanprestasi dapat timbul dari berbagai faktor, baik dari pihak nasabah seperti kondisi ekonomi yang memburuk, kurangnya pemahaman akad, hingga kelalaian dalam menyelesaikan kewajiban, maupun dari pihak bank, seperti kurangnya pengawasan dalam proses pelaksanaan pembiayaan. Penelitian ini juga menjelaskan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh bank, seperti pemberian peringatan, restrukturisasi pembiayaan, hingga penyitaan jaminan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji bagaimana ketentuan hukum mengenai wanprestasi diterapkan dalam praktik lapangan, dengan studi kasus langsung di Bank Syariah Indonesia KCP MT Haryono Semarang. Penelitian ini menganalisis hubungan kontraktual antara nasabah dan bank dalam akad murabahah dan bagaimana solusi hukum diterapkan jika terjadi pelanggaran kewajiban oleh debitur.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Septiana Kholidah, “Tinjauan Yuridis terhadap Nasabah yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Murabahah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada BSI KCP MT HARYONO SEMARANG)” *Skripsi*, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023).

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan riset penulis pada variabel penelitian tentang wanprestasi pada bank BSI, serta mengangkat pendekatan yuridis dalam menilai tanggung jawab para pihak atas pelaksanaan perjanjian. Penelitian ini juga menyoroti peran bank dalam mengelola risiko pembiayaan dan penegakan haknya ketika terjadi pelanggaran perjanjian. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan riset penulis pada fokus permasalahan wanprestasi secara umum dalam konteks pelanggaran kewajiban terhadap akad murabahah dan penyebab wanprestasi serta alternatif penyelesaian sengketa secara internal oleh pihak bank, seperti *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning*, *restructuring*, serta eksekusi jaminan, sedangkan yang penulis kaji adalah sengketa hukum yang telah sampai pada proses persidangan, dengan menitikberatkan pada unsur pembuktian wanprestasi oleh nasabah, khususnya terkait sah atau tidaknya penggunaan rekening *escrow* sebagai mekanisme pembayaran kewajiban pembiayaan.

*Ketiga*, tesis yang ditulis oleh Mawar Ruselia dengan judul *Perbandingan Wanprestasi pada Perjanjian Kredit oleh Nasabah Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Tabungan Negara Cabang Kendari)*, mahasiswa magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023. Tesis ini membahas tentang perbandingan pelaksanaan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pada dua sistem perbankan yang berbeda, yakni bank konvensional dan bank syariah. Dalam tesis ini menjelaskan perbedaan aspek hukum yang digunakan oleh kedua jenis bank, termasuk bentuk penyelesaian wanprestasi, sumber hukum yang mendasari, serta pendekatan kelembagaan penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum, dengan fokus pada analisis perbedaan dasar hukum yang digunakan, yakni hukum positif berbasis KUHPerdara dalam bank konvensional dan hukum ekonomi syariah pada bank syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perbankan syariah, prinsip keadilan, keterbukaan akad, serta

kesesuaian dengan syariah menjadi pondasi utama dalam menilai wanprestasi dan bentuk penyelesaiannya.<sup>30</sup>

Kajian tesis ini memiliki kesamaan dengan riset penulis pada variabel penelitian tentang wanprestasi yang terjadi dalam lembaga perbankan syariah, keduanya fokus pada pentingnya perjanjian atau akad sebagai dasar hukum hubungan antara bank dan nasabah. Keduanya juga menjelaskan akibat hukum dari pelanggaran terhadap akad pembiayaan dan pentingnya kejelasan prosedur dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Adapun yang membedakan tesis ini dengan riset penulis yaitu tesis ini tidak menyinggung mekanisme pembayaran melalui rekening *escrow* sebagai unsur penting dalam sengketa, dan tidak juga membahas pembuktian wanprestasi dalam proses litigasi di pengadilan seperti yang menjadi fokus utama penulis dalam penelitian ini.

*Keempat*, jurnal karya Muhammad Maulana dkk, dengan judul *Analisis Putusan Hakim No. 319/Pdt.G/2017 pada Gugatan Wanprestasi untuk Pelaksanaan Kontrak Murabahah Bi Al-Wakalah di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh*, jurnal ini membahas mengenai sengketa perdata antara nasabah dan pihak Bank BRI Syariah yang berkaitan dengan akad *murabahah* menggunakan mekanisme *wakalah*. Dalam perkara tersebut, nasabah menggugat pihak bank karena merasa tidak mendapatkan hak sepenuhnya atas pencairan dana tahap kedua yang dilakukan langsung kepada pihak developer tanpa keterlibatan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa pihak bank tidak terbukti melakukan wanprestasi karena proses pencairan dianggap sesuai dengan

---

<sup>30</sup> Mawar Ruselia, "Perbandingan Wanprestasi pada Perjanjian Kredit oleh Nasabah Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi pada Bank Indonesia & Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kendari)" *Tesis*, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023).

ketentuan dalam akad, meskipun secara praktik terjadi ketidaksesuaian dengan asas *wakalah* murni.<sup>31</sup>

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan riset penulis mengenai wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan syariah, dan keduanya mengkaji analisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara wanprestasi di pengadilan agama. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum dan menjadikan putusan sebagai objek utama. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan riset penulis pada fokus permasalahan wanprestasi dari sudut pencairan dana dalam akad *wakalah*, sementara yang penulis kaji adalah mekanisme pelunasan kewajiban oleh nasabah melalui rekening *escrow* yang tidak tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Penelitian ini juga menekankan pada pembuktian sah atau tidaknya pembayaran yang dilakukan nasabah di luar rekening tagihan resmi, serta konsekuensi hukumnya dalam proses peradilan sebagaimana tercermin dalam Putusan No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Rahmat Kurniawan dengan judul *Analisis Penyelesaian Perkara Wanprestasi Berdasarkan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor. 01/Pdt.G.S/2020/PA.Sit)*, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. Studi ini membahas mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan *murabahah* yang ditangani oleh Pengadilan Agama Situbondo. Dalam perkara tersebut, nasabah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, sehingga pihak bank mengajukan gugatan ke pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis putusan hakim dan kesesuaiannya dengan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>31</sup> Muhammad Maulana, Analisis Putusan Hakim No. 319/Pdt.G/2017 pada Gugatan Wanprestasi untuk Pelaksanaan Kontrak Murabahah Bi Al-Wakalah di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Banda Aceh, *Jurnal Ekonomi syariah*, Vol.5 Nomor 1 (2024), hlm 16.

bahwa majelis hakim memutus perkara secara *contradictoir*, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>32</sup>

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan riset penulis pada penelitian tentang sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan dan analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara. Keduanya juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menjadikan putusan pengadilan sebagai objek utama dalam analisis. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan riset penulis pada fokus permasalahan menitikberatkan prosedur penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana dan kesesuaiannya dengan KHES, sedangkan skripsi penulis lebih fokus pada mekanisme pelunasan kewajiban oleh nasabah melalui rekening *escrow* yang tidak tercantum dalam perjanjian pembiayaan, serta pengaruhnya terhadap pembuktian wanprestasi dan sah atau tidaknya pelunasan menurut majelis hakim.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara atau prosedur yang peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi berupa data secara sistematis yang digunakan dalam penelitian yang diteliti dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.<sup>33</sup>

Untuk mencapai suatu penelitian yang sistematis dan teruji validitas datanya, penulis telah menetapkan beberapa langkah penelitian yang akan

---

<sup>32</sup> Rahmat Kurniawan, "Analisis Penyelesaian Perkara Wanprestasi Berdasarkan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PA.Sit)" *Skripsi*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hlm. 51.

penulis ikuti prosedurnya untuk menghasilkan skripsi yang objektif. Adapun prosedur penelitian ini sebagai ketentuan yang diterapkan dalam buku panduan penelitian FSH UIN Ar-Raniry, yaitu sebagai berikut:

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasikan bahan hukum dalam rangka menjawab permasalahan yang menjadi fokus kajian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus digunakan dengan cara menelaah dan mengkaji putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, guna menemukan penerapan norma hukum, asas hukum, serta pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Pendekatan kasus dalam penelitian ini difokuskan pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs, yang berkaitan dengan sengketa pembiayaan syariah antara nasabah dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Putusan tersebut dianalisis untuk mengetahui bagaimana hakim menilai pembuktian wanprestasi dalam akad pembiayaan syariah, khususnya terkait mekanisme pembayaran melalui rekening escrow yang tidak dicantumkan secara tegas dalam akad. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memahami konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam menilai hubungan hukum para pihak, alat bukti yang diajukan, serta penerapan prinsip-prinsip hukum perbankan syariah dalam penyelesaian sengketa tersebut.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang berkaitan dengan permasalahan wanprestasi dalam pembiayaan syariah.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah, ketentuan mengenai akad dan wanprestasi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, buku-buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perjanjian, pembiayaan perbankan syariah, dan pembuktian wanprestasi. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Melalui penelitian yuridis normatif ini, penulis menganalisis norma-norma hukum yang mengatur pelaksanaan akad pembiayaan syariah, mekanisme pembayaran, serta konsekuensi hukum atas terjadinya wanprestasi. Analisis juga diarahkan untuk menilai kesesuaian praktik pembayaran melalui rekening escrow dengan ketentuan hukum perbankan syariah dan fiqh muamalah, khususnya konsep akad wadiah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pembuktian wanprestasi dalam pembiayaan syariah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibutuhkan untuk menjelaskan substansi permasalahan, mencakup seluruh aspek permasalahan serta proses pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaiannya, baik berupa data primer maupun sekunder. Sumber data sangat penting untuk memperoleh hasil yang valid dan objektif sehingga penelitian yang dilakukan dapat memenuhi standar ilmiah yang ditetapkan.<sup>34</sup> Berikut ini penulis jelaskan data yang dimaksud, yaitu:

---

<sup>34</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 118.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang memiliki pemahaman dan keterlibatan yang relevan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini kemudian dianalisis oleh peneliti.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari dokumentasi resmi berupa Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs, yang diperoleh dari salinan resmi arsip pengadilan. Putusan ini menjadi bahan utama dalam menganalisis proses pembuktian, argumentasi para pihak, dan pertimbangan hukum majelis hakim terkait penggunaan rekening *escrow* sebagai alat pembayaran dalam akad pembiayaan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pengolahan atau studi terdahulu yang telah tersedia sebelumnya. Data ini tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan didapatkan melalui tela'ah literatur (*library research*) terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari berbagai sumber literatur yang telah dipublikasikan, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan, serta artikel hukum yang relevan dengan pembiayaan syariah, wanprestasi, *escrow account*, dan pembuktian dalam perkara perdata.<sup>36</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa data dokumentasi, khususnya berupa salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs.

---

<sup>35</sup> Suyanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 45.

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 40.

Secara konseptual, data dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengakses dan menelaah langsung dokumen-dokumen yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan dan menganalisis seluruh isi putusan yang memuat proses pembuktian wanprestasi, penilaian alat bukti, pendirian para pihak, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan sah atau tidaknya pembayaran melalui rekening *escrow*. Selain dari data putusan pengadilan, penulis juga menggunakan dokumentasi lain seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan sumber pustaka lain yang berkaitan dengan konsep pembiayaan syariah, wanprestasi, serta *escrow account*. Dokumentasi ini menjadi dasar penting dalam memberikan analisis hukum secara yuridis normatif, baik menurut hukum positif maupun dalam perspektif hukum islam.

#### 5. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan tahapan penting dalam proses pengolahan data yang telah dikumpulkan penulis, untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan cara menafsirkan data berdasarkan teori hukum, asas hukum islam, serta kaidah pembuktian dalam hukum acara perdata. Adapun langkah-langkah dalam analisis data pada penelitian ini meliputi:

- a. Penyajian data dengan cara memahami secara menyeluruh setiap bagian putusan mulai dari kronologi perkara, materi gugatan, replik dan duplik, hingga amar putusan.
- b. Tela'ah proses pembuktian yang dilakukan oleh para pihak, termasuk bukti transfer ke rekening *escrow*, komunikasi, serta dokumen perjanjian pembiayaan.

- c. Menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim, khususnya alasan hukum yang melatarbelakangi penolakan gugatan penggugat, serta bagaimana hakim menilai validitas alat bukti dan prosedur pembayaran.
- d. Penyajian data dalam bentuk naratif, yang disajikan secara sistematis mengikuti struktur skripsi, sehingga menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang berdasarkan pada prinsip hukum.

#### 6. Pedoman Penulisan

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta Al-Qur'an beserta terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga menggunakan pedoman lain yang relevan seperti perundang-undangan yang berlaku, buku-buku fiqh muamalah, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya untuk menyajikan penulisan yang sistematis, ilmiah, dan mudah dipahami oleh pembaca, baik dari segi bentuk penulisan maupun substansi isi penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam sebuah karya ilmiah sangat penting untuk menunjukkan arah, alur, dan struktur pembahasan yang akan dilakukan. Dengan sistematika yang teratur, pembaca dapat memahami ruang lingkup dan cakupan pembahasan dalam penelitian secara menyeluruh. Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, memuat latar belakang masalah yang menjadi dasar utama dalam penulisan, rumusan masalah yang dijadikan fokus penelitian, tujuan penelitian, penjelasan istilah-istilah penting yang berkaitan langsung dengan

pembahasan, serta kajian pustaka yang berisi referensi dari penelitian sebelumnya, lalu dijelaskan metodologi penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

Bab dua, menguraikan mengenai konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan topik yang diteliti, mulai dari pembahasan tentang wanprestasi dalam perbankan syariah, jenis dan bentuk wanprestasi yang umum terjadi dalam pembiayaan, prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum perdata syariah, serta konsep rekening *escrow* baik dari segi yuridis maupun praktik perbankan. Bab ini juga memuat ketentuan hukum yang relevan, seperti Peraturan Menteri Keuangan No.73 Tahun 2023.

Bab tiga, menjelaskan secara terperinci mengenai kronologi dan duduk perkara antara nasabah dan pihak BSI Cabang Langsa, proses pembuktian unsur wanprestasi yang dilakukan oleh majelis hakim, serta analisis terhadap alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara tersebut. Selain itu, bab ini juga menelaah validitas pembayaran melalui rekening *escrow* dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan serta dampaknya terhadap kedudukan hukum para pihak.

Bab empat, berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya serta memberikan saran yang dianggap relevan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan hukum yang dibahas dalam skripsi ini.

## BAB DUA

### KONSEP AKAD WADIAH DAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN

#### A. Konsep Akad Wadiah dalam Pembiayaan pada Bank Syariah

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Wadiah

Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, akad menjadi instrumen yang menentukan hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Salah satu akad yang banyak digunakan adalah akad *wadiah*, yang pada praktiknya lebih sering dijadikan sebagai dasar bagi produk penghimpunan dana seperti tabungan dan giro. Pemilihan akad ini didasarkan pada fleksibilitas serta jaminan keamanan dana yang ditiptkan oleh nasabah, sekaligus memberikan ruang bagi bank untuk mengelola dana tersebut sesuai prinsip syariah.<sup>37</sup>

Dalam praktik muamalah, akad *wadiah* dipahami sebagai bentuk hubungan hukum yang lahir dari adanya kepercayaan antara dua pihak, yaitu pihak yang menitipkan dan pihak yang menerima titipan. Akad ini menempatkan penerima titipan pada posisi yang berkewajiban menjaga dan mengembalikan harta titipan sesuai dengan kesepakatan.

Secara etimologis, *wadiah* berasal dari kata *وَدَّعَ - يَدَّعُ - وَدِيعَةً* yang bermakna meninggalkan atau menitipkan sesuatu kepada orang lain agar dijaga. Dalam terminologi fiqh, *wadiah* dipahami sebagai akad penitipan harta dari satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta. Ulama fiqh mendefinisikan wadiah sebagai:

تَبَرُّعًا الْمَالِكِ غَيْرَ إِلَى الْمَالِ حَفِظَ تَقْوِيضُ هِيَ الْوَدِيعَةُ

“*Wadiah* adalah penyerahan harta kepada pihak lain untuk dijaga secara sukarela”<sup>38</sup>

Definisi tersebut menunjukkan bahwa akad wadiah tidak mengandung unsur komersial dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pihak penerima titipan. Oleh karena itu, hubungan hukum yang tercipta dalam akad

---

<sup>37</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 88-90.

<sup>38</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 247.

*wadiah* lebih menekankan pada tanggung jawab menjaga amanah dibandingkan dengan pertukaran prestasi.<sup>39</sup>

Dasar hukum akad *wadiah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada firman Allah SWT dalam Surah An-Nisā' ayat 58:

أَهْلِهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوْا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”<sup>40</sup>

Ayat tersebut menegaskan kewajiban moral dan hukum untuk mengembalikan titipan kepada pemiliknya, yang menjadi esensi utama dari akad *wadiah*.

Dalam konteks perbankan syariah, akad *wadiah* di adopsi sebagai dasar pengumpulan dana masyarakat, terutama pada produk tabungan dan giro. Nasabah bertindak sebagai pihak penitip (*muwaddi'*), sedangkan bank berperan sebagai penerima titipan (*wadi'*). Meskipun bank diperbolehkan memanfaatkan dana titipan dalam praktik tertentu, kewajiban utama bank tetap menjaga dan mengembalikan dana tersebut secara utuh ketika diminta oleh nasabah.<sup>41</sup>

Secara yuridis, penerapan akad *wadiah* di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengakui *wadiah* sebagai salah satu prinsip dalam pengumpulan dana. Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 01/IV/2000 tentang Tabungan, yang menyatakan bahwa tabungan dengan prinsip *wadiah* tidak menjanjikan imbal hasil, kecuali berupa hibah yang tidak diperjanjikan sebelumnya.<sup>42</sup>

Dengan demikian, akad *wadiah* tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga memiliki legitimasi hukum positif di Indonesia. Akad ini menjadi

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhali, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, Juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3789.

<sup>40</sup> Al-Quran Surah An-Nisa' (4): 58.

<sup>41</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 85-87.

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

manifestasi dari nilai Amanah dalam sistem keuangan syariah, yang menempatkan kepercayaan dan tanggung jawab sebagai pondasi utama hubungan antara bank dan nasabah.<sup>43</sup>

## 2. Jenis- Jenis Akad Wadiah

Dalam kajian fiqh muamalah, akad *wadiah* tidak bersifat tunggal, melainkan terbagi ke dalam beberapa bentuk berdasarkan tingkat tanggung jawab pihak penerima titipan terhadap harta yang dititipkan. Pembagian ini penting karena berimplikasi langsung pada kedudukan hukum para pihak, terutama terkait tanggung jawab atas risiko kerugian dan kebolehan pemanfaatan harta titipan. Para ulama fiqh secara umum membagi akad *wadiah* ke dalam dua jenis utama, yaitu *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad adh-dhamanah*.<sup>44</sup>

### a. *Wadiah Yad- al Amanah*

*Wadiah yad al-amanah* merupakan bentuk penitipan murni, di mana pihak penerima titipan hanya berkewajiban menjaga harta titipan sebagaimana mestinya tanpa diperkenankan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Dalam jenis ini, penerima titipan tidak menanggung risiko kerugian apabila harta titipan rusak atau hilang, selama kerusakan atau kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan.

Dalam fiqh, bentuk *wadiah* ini digambarkan sebagai amanah yang sepenuhnya berada di tangan penerima titipan. Para ulama menjelaskan bahwa:

التَّقْصِيرِ أَوْ بِالتَّعَدِّي إِلاَّ يَضْمَنُهَا فَلاَ الْمُسْتَوْدَعُ، يَدِ فِي أَمَانَةِ الْوَدِيْعَةِ

“*Wadiah* adalah amanah yang berada di tangan penerima titipan, sehingga ia tidak menanggung kerugian kecuali jika terjadi pelanggaran atau kelalaian.”<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, .....hlm. 3791

<sup>45</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah* 4, .....hlm. 250.

Berdasarkan prinsip tersebut, penerima titipan dalam *wadiah yad al-amanah* hanya berkewajiban menjaga sesuai kemampuan wajar (*hifz al-amanah*). Apabila terjadi musibah di luar kendalinya, maka tanggung jawab tidak dibebankan kepadanya. Jenis *wadiah* ini lazim dijumpai dalam hubungan sosial atau non-komersial, seperti penitipan barang kepada orang lain tanpa adanya kepentingan bisnis.

b. *Wadiah Yad adh- Dhamanah*

Berbeda dengan *wadiah yad al-amanah*, *wadiah yad adh-dhamanah* merupakan bentuk penitipan yang disertai dengan jaminan pengembalian dari pihak penerima titipan. Dalam jenis ini, penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan harta yang dititipkan, namun sebagai konsekuensinya ia wajib menjamin pengembalian harta tersebut secara utuh kapan saja diminta oleh penitip.

Dalam fiqh muamalah, kondisi ini menyebabkan perubahan sifat hukum akad dari sekadar amanah menjadi akad yang mengandung unsur tanggung jawab (*dhaman*). Para ulama menjelaskan:

مَضْمُونَةٌ وَدِيْعَةٌ إِلَى انْقِلَابٍ بِالْوَدِيْعَةِ بِالْإِئْتِمَاعِ لِلْمُسْتَوْدَعِ الْمَالِ صَاحِبِ أَذْنٍ إِذَا

“Apabila pemilik harta mengizinkan penerima titipan untuk memanfaatkan *wadiah*, maka akad tersebut berubah menjadi *wadiah* yang disertai jaminan.”<sup>46</sup>

Dalam praktik perbankan syariah, jenis *wadiah yad adh-dhamanah* inilah yang paling banyak digunakan. Nasabah menitipkan dananya kepada bank, dan bank sebagai penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan operasional maupun penyaluran pembiayaan. Namun demikian, bank tetap berkewajiban mengembalikan dana nasabah secara penuh ketika ditarik, tanpa memperhatikan hasil pengelolaan dana tersebut.

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, .....hlm. 213.

Sebagai konsekuensi dari *wadiah yad adh-dhamanah*, bank menanggung seluruh risiko atas penggunaan dana titipan. Oleh karena itu, apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan dana, kerugian tersebut tidak boleh dibebankan kepada nasabah. Bank juga tidak berkewajiban memberikan imbal hasil tersebut, namun diperbolehkan memberikan bonus (bonus) secara sukarela kepada nasabah, sepanjang tidak diperjanjikan di awal akad.

c. Relevansi Jenis Akad *Wadiah* dalam Perbankan Syariah

Perbedaan antara *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad adh-dhamanah* memiliki implikasi hukum yang sangat penting dalam praktik perbankan syariah. Kesalahan dalam menentukan jenis akad dapat menimbulkan sengketa hukum, terutama terkait tanggung jawab atas dana dan hak nasabah. Oleh karena itu, bank syariah wajib menjelaskan secara transparan jenis akad *wadiah* yang digunakan dalam setiap produk, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.<sup>47</sup>

Dengan demikian, pemahaman terhadap jenis-jenis akad *wadiah* menjadi landasan penting dalam menilai keabsahan praktik penghimpunan dana di bank syariah, sekaligus sebagai pijakan untuk memahami hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam konteks pembiayaan dan pengelolaan dana.

### 3. Mekanisme Pelaksanaan Akad *Wadiah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pelaksanaan akad *wadiah* dalam lembaga keuangan syariah pada dasarnya berangkat dari adanya hubungan kepercayaan antara nasabah dan bank. Nasabah sebagai pihak penitip menyerahkan sejumlah dana kepada bank dengan tujuan untuk disimpan secara aman dan dapat ditarik Kembali sesuai

---

<sup>47</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, ..... hlm. 95-97.

kebutuhan. Hubungan hukum ini kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>48</sup>

Mekanisme akad *wadiah* diawali dengan pembukuan rekening oleh nasabah pada bank syariah. Pada tahap ini, bank menjelaskan jenis produk yang digunakan, termasuk karakteristik akad *wadiah* yang tidak menjanjikan imbal hasil tertentu. Nasabah memberikan persetujuan terhadap ketentuan tersebut, yang selanjutnya dituangkan dalam formulir pembukaan rekening dan syarat serta ketentuan umum yang berlaku. Dengan adanya kesepakatan ini, akad *wadiah* dianggap sah dan mengikat secara hukum.

Setelah dana dititipkan, bank berkewajiban untuk menjaga dan menjamin ketersediaan dana tersebut setiap saat. Dalam praktik perbankan syariah, dana titipan yang menggunakan akad *wadiah* umumnya dapat dimanfaatkan oleh bank untuk menunjang kegiatan operasional maupun disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada pihak lain. Meskipun demikian, pemanfaatan dana tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank, sehingga risiko kerugian tidak boleh dibebankan kepada nasabah sebagai penitip dana.<sup>49</sup>

Nasabah memiliki hak untuk menarik dana titipannya kapan saja sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, baik melalui penarikan tunai maupun pemindahbukuan. Bank wajib memenuhi permintaan penarikan tersebut tanpa menunda-nunda, sepanjang nasabah memenuhi prosedur administratif yang berlaku. Kewajiban pengembalian dana secara utuh ini merupakan ciri utama akad *wadiah* dan menjadi bentuk perlindungan hukum bagi nasabah.

Sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan nasabah, bank syariah dapat memberikan bonus atau insentif secara sukarela. Pemberian bonus ini tidak bersifat wajib dan tidak boleh diperjanjikan di awal akad, agar tidak mengubah karakter akad *wadiah* menjadi akad yang mengandung unsur

---

<sup>48</sup> Undang- undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>49</sup> M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, .....hlm. 97-99.

keuntungan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, besaran dan waktu pemberian bonus sepenuhnya menjadi kebijakan bank.<sup>50</sup>

Dalam pelaksanaannya, mekanisme akad wadiah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Selain itu, bank syariah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang- Undang Perbankan Syariah. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menjamin kepastian hukum bagi nasabah.

Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan akad *wadiah* dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penitipan dana, tetapi juga sebagai instrumen yang mencerminkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah. Mekanisme ini menjadi fondasi penting dalam operasional bank syariah dan mendukung stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

## **B. Konsep Wanprestasi dan Rekening Escrow dalam Pembiayaan Syariah.**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi**

Dalam praktik pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, hubungan hukum antara bank dan nasabah tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad. Perbedaan pemahaman, keterlambatan pelaksanaan kewajiban, maupun kelalaian salah satu pihak dapat menimbulkan sengketa yang berujung pada tuduhan wanprestasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep wanprestasi menjadi sangat penting, khususnya dalam pembiayaan syariah yang tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan dan tanggung jawab.

Berbeda dengan sistem konvensional, pembiayaan syariah memandang wanprestasi tidak semata-mata sebagai kegagalan memenuhi prestasi, tetapi juga

---

<sup>50</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), hlm. 130-133.

dilihat dari aspek niat, itikad baik, serta sebab terjadinya pelanggaran akad. Prinsip ini sejalan dengan ajaran agama islam yang menekankan pemenuhan janji dan larangan berbuat zalim dalam hubungan muamalah. Dengan demikian, pembahasan mengenai wanprestasi dalam pembiayaan syariah tidak dapat dilepaskan dari landasan syariah dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Secara umum, wanprestasi dipahami sebagai keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang lalai. Konsep ini juga dikenal dalam praktik pembiayaan syariah, meskipun pendekatan yang digunakan memiliki karakteristik tersendiri yang menekankan prinsip keadilan dan proporsionalitas.<sup>51</sup>

Dalam hukum perjanjian, ketentuan mengenai saat debitur dianggap wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai apabila telah diberi somasi untuk memenuhi prestasinya, kecuali apabila dalam perjanjian telah ditentukan bahwa kelalaian terjadi demi hukum dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dengan demikian, wanprestasi tidak hanya dilihat dari tidak terpenuhinya kewajiban, tetapi juga dari aspek waktu, cara, dan mekanisme pelaksanaan prestasi sebagaimana diperjanjikan dalam akad.

Konsekuensi hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga baru dapat dituntut apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajiban setelah dinyatakan lalai. Ketentuan ini menunjukkan bahwa wanprestasi harus dinilai berdasarkan kesesuaian pelaksanaan kewajiban dengan isi perjanjian yang mengikat para pihak. Oleh karena itu, pembayaran atau tindakan yang dilakukan diluar mekanisme yang diperjanjikan, meskipun menunjukkan itikad baik

---

<sup>51</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al Islami wa Adillatuh*,.....hlm. 286

debitur, tidak serta-merta menghapus status wanprestasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan akad yang sah.

Dalam perspektif fiqh muamalah, wanprestasi dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati. Akad dalam islam dipandang sebagai janji yang mengikat secara moral dan hukum. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap akad tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga bernilai etis dan religius. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa para pihak yang telah terikat dalam akad wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya tanpa alasan yang dibenarkan, maka perbuatan tersebut dapat di kategorikan sebagai wanprestasi.

Dasar normatif kewajiban memenuhi akad juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 1:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمِنُوا الَّذِينَ أَيْهَأَ يَا

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu.”<sup>52</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa pemenuhan janji merupakan perintah langsung dari Allah SWT, sehingga pelanggaran terhadap janji bukan hanya melanggar kesepakatan hukum, tetapi juga melanggar perintah syariat.

Dalam praktik pembiayaan syariah, wanprestasi dapat muncul ketika nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal yang disepakati, atau ketika bank tidak menjalankan kewajiban pelayanan sebagaimana tercantum dalam akad. Namun demikian, pembiayaan syariah memandang bahwa tidak setiap keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban secara otomatis dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Perlu dilakukan penilaian terhadap sebab terjadinya pelanggaran tersebut, termasuk adanya itikad baik, kondisi darurat, atau kelalaian dari pihak lain.

---

<sup>52</sup> Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5): 1.

Secara yuridis, konsep wanprestasi juga diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang akibat hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya. Ketentuan ini berlaku pula dalam sengketa pembiayaan syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>53</sup> Dengan demikian, wanprestasi dalam pembiayaan syariah berada pada persimpangan antara hukum perdata dan hukum islam, yang keduanya sama-sama menekankan pentingnya pemenuhan prestasi dan perlindungan terhadap hak para pihak.

Dengan pemahaman tersebut, konsep wanprestasi dalam pembiayaan syariah tidak hanya dipahami secara formal sebagai kegagalan memenuhi kewajiban, tetapi juga harus dilihat secara substansial dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, amanah, dan itikad baik. Pendekatan inilah yang menjadi dasar dalam menilai dan membuktikan adanya wanprestasi dalam sengketa pembiayaan syariah.

## **2. Jenis dan Bentuk Wanprestasi pada Pembiayaan Syariah**

Dalam pembiayaan syariah, wanprestasi tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai kegagalan memenuhi kewajiban semata. Setiap bentuk pelanggaran akad harus dianalisis berdasarkan jenis prestasi yang disepakati, sebab terjadinya pelanggaran, serta itikad para pihak. Hal ini penting karena pembiayaan syariah menempatkan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban sebagai prinsip utama dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah.<sup>54</sup>

Jenis wanprestasi dalam pembiayaan syariah dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pelanggaran terhadap kewajiban akad, yaitu sebagai berikut:

### **a. Wanprestasi Total**

Wanprestasi total terjadi ketika terjadi ketika salah satu pihak, khususnya nasabah, sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya

<sup>53</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234-1243

<sup>54</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuh*, ..... hlm. 288-292

sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Contohnya adalah tidak melakukan pembayaran angsuran sama sekali sejak jatuh tempo, tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan. Dalam perspektif syariah, perbuatan ini dipandang sebagai pelanggaran amanah dan janji. Wanprestasi jenis ini memiliki konsekuensi hukum yang paling berat karena secara nyata merugikan pihak bank.

b. Wanprestasi Sebagian

Wanprestasi sebagian terjadi ketika kewajiban dilaksanakan, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan isi akad. Misalnya, nasabah melakukan pembayaran angsuran tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan kesepakatan, atau hanya membayar sebagian tanpa persetujuan bank.

c. Wanprestasi karena Keterlambatan

Jenis wanprestasi ini terjadi apabila nasabah melaksanakan kewajiban pembayaran, tetapi tidak tepat waktu sebagaimana ditentukan dalam akad. Dalam pembiayaan syariah, keterlambatan dibedakan antara keterlambatan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dan keterlambatan yang disengaja. Islam mengancam keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang mampu. Namun, bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu, pendekatan yang digunakan adalah musyawarah dan restrukturisasi, bukan sanksi yang memberatkan.

Secara umum, bentuk wanprestasi dalam hukum perdata dikenal melalui beberapa kategori, seperti tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Klasifikasi ini juga relevan dalam pembiayaan syariah, namun juga harus disesuaikan dengan karakteristik akad dan prinsip syariah yang melandasinya.

Dalam perspektif fiqh muamalah, wanprestasi dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap akad yang sah dan mengikat. Akad dalam

Islam tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga secara moral dan religius. Oleh karena itu, setiap pelanggaran akad dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip amanah dan kejujuran.<sup>55</sup>

a. Tidak Melaksanakan Prestasi Sama Sekali.

Bentuk wanprestasi yang paling nyata dalam pembiayaan syariah adalah tidak dilaksanakannya kewajiban sama sekali oleh salah satu pihak. Dalam konteks pembiayaan, hal ini dapat terjadi ketika nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan secara hukum maupun syariah. Perbuatan ini mencerminkan kelalaian yang nyata dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Dalam fiqh muamalah, kegagalan melaksanakan prestasi seperti ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap amanah.

b. Melaksanakan Prestasi tetapi Tidak Sesuai dengan Perjanjian.

Bentuk wanprestasi berikutnya adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Dalam pembiayaan syariah, hal ini dapat berupa pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, cara pembayaran yang tidak disepakati, atau penggunaan dana pembiayaan yang menyimpang dari tujuan akad.

Dalam fiqh muamalah, perbuatan ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap syarat akad. Kaidah fiqh menyatakan:

حَلَالًا حَرَمًا أَوْ حَرَامًا أَحَلَّ شَرْطًا إِلَّا شُرُوطِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمُونَ

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”<sup>56</sup>

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap syarat dalam akad wajib dipatuhi oleh para pihak selama tidak bertentangan dengan

<sup>55</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ..... hlm. 289-291.

<sup>56</sup> HR. Abū Dāwūd dari Abu Hurairah, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani

syariah. Pelanggaran terhadap syarat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

c. Terlambat Melaksanakan Prestasi

Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban juga merupakan bentuk wanprestasi dalam pembiayaan syariah. Nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad dapat dianggap melakukan wanprestasi, sepanjang keterlambatan tersebut tidak disebabkan oleh keadaan darurat atau faktor di luar kemampuannya. Namun demikian, dalam pembiayaan syariah, keterlambatan pembayaran tidak serta-merta diperlakukan sebagai kesalahan mutlak. Islam membedakan antara pihak yang benar-benar tidak mampu dengan pihak yang sengaja menunda pembayaran.<sup>57</sup>

d. Melakukan Perbuatan yang Dilarang dalam Akad

Bentuk wanprestasi lainnya adalah melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam akad. Dalam pembiayaan syariah, hal ini dapat berupa pengalihan objek pembiayaan tanpa izin bank, penggunaan dana untuk kegiatan yang tidak halal, atau tindakan lain yang secara eksplisit dilarang dalam perjanjian pembiayaan.

Dalam fiqh muamalah, perbuatan ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Prinsip ini sejalan dengan perintah syariah untuk menjauhi perbuatan zalim dan melanggar hak orang lain, sebagaimana kaidah fiqh:

ضِرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَّآ

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.”<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Nur Azza Morlin Iwanti, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang- Undang Yang Berlaku”, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* Vol. VI, No. 2, Desember 2022

<sup>58</sup> HR. Imam Ahmad dan Ibnu Majjah dalam kitab Al-Ahkam

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain dalam hubungan akad harus dicegah dan dapat dikenali tanggung jawab hukum.

Dalam bentuk wanprestasi dalam pembiayaan syariah memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat pelanggaran dan sebab terjadinya wanprestasi. Penyelesaian sengketa pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mengedepankan prinsip musyawarah, restrukturisasi, dan keadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara bank dan nasabah serta mencegah terjadinya kezaliman. Dengan demikian, pemahaman mengenai jenis dan bentuk wanprestasi dalam pembiayaan syariah menjadi sangat penting sebagai landasan untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, sekaligus sebagai dasar dalam pembuktian wanprestasi dalam sengketa pembiayaan syariah.<sup>59</sup>

### **3. Pengertian Rekening Escrow dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Rekening *escrow* adalah rekening penampungan dana khusus yang dibuka untuk tujuan tertentu dan dikelola oleh pihak ketiga yang independen. Menurut definisi Bank Indonesia, “rekening *escrow* account” adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk menampung dana yang dipercaya berdasarkan perjanjian tertulis. Dalam kajian hukum, istilah *escrow* (atau rekening bersama/*rekber*) merujuk pada akun yang menampung dana pihak-pihak transaksi berdasarkan kesepakatan tertulis. Dengan kata lain, dana yang masuk ke rekening *escrow* hanya disalurkan kepada penerima setelah syarat atau kondisi tertentu yang disepakati bersama terpenuhi. Dalam praktik pihak ketiga (sering disebut *escrow agent*) bekerja sama dengan bank untuk menahan dan

---

<sup>59</sup> Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 1238-1243.

menyalurkan dana, sehingga transaksi menjadi lebih aman dan dapat dipercaya.<sup>60</sup>

Tujuan utama penggunaan rekening *escrow* adalah mengurangi risiko wanprestasi dan penipuan dalam transaksi. Dengan adanya *escrow*, pembeli yakin bahwa dana tidak akan dilepas sebelum barang atau jasa diterima sesuai perjanjian, sementara penjual yakin bahwa pembayaran telah tersedia sebelum kewajibannya dinyatakan terpenuhi. Karakteristik penting *escrow* meliputi:

1. Dana ditahan sementara oleh pihak ketiga yang netral.
2. Penyaluran dana hanya dilakukan bila semua syarat transaksi telah terpenuhi.
3. Mekanisme tertib administrasi dan hukum yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

Secara operasional, *escrow* tidak bertindak sebagai pemberi pinjaman atau pemilik dana, melainkan sebagai *custodial* yang menjalankan instruksi berdasarkan perjanjian *escrow*.<sup>61</sup>

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 73/PMK.04/2023 mengatur penggunaan rekening *escrow* dalam konteks devisa hasil ekspor sumber daya alam. Pasal 4 ayat (1) PMK tersebut menyatakan bahwa apabila pembayaran dilakukan melalui rekening *escrow account*, eksportir wajib membuka rekening *escrow* pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan/atau bank berizin kegiatan valuta asing. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembayaran ekspor yang melibatkan *escrow* harus dikelola melalui lembaga resmi didalam negeri, guna menjamin pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan devisa. Lebih lanjut, jika rekening *escrow* tersebut semula dibuka diluar negeri, eksportir wajib memindahkannya ke LPEI atau bank berizin valuta asing. Dengan demikian, PMK 73/2023 menempatkan *escrow* sebagai salah satu

---

<sup>60</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm.185-186.

<sup>61</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Cinta Aditya Bakti, 2017), hlm 95-97.

instrumen keuangan formal yang harus dipatuhi dalam rangka pemenuhan kewajiban devisa hasil ekspor Sumber Daya Alam (SDA).<sup>62</sup>

Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur penggunaan rekening *escrow* dalam sektor keuangan teknologi. POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI atau *fintech lending*) menetapkan bahwa dana pemberi pinjaman (investor) harus ditampung melalui mekanisme *escrow account* sebelum disalurkan kepada penerima pinjaman. Dalam peraturan ini, penyelenggara fintech P2P Lending diwajibkan menggunakan pihak ketiga sebagai pemegang rekening *escrow* yang independen untuk menahan sementara dana hingga seluruh persyaratan pembiayaan dipenuhi. Skema tersebut menjamin bahwa penyaluran dana hanya terjadi apabila kontrak pendanaan telah terpenuhi secara kontraktual. Secara ringkas, POJK 20/2024 mempertegas bahwa *escrow* adalah bagian integral dari tata kelola LPBBTI dan harus diimplementasikan sesuai regulasi OJK.<sup>63</sup>

Dalam praktik hukum, penggunaan rekening *escrow* harus didasarkan pada kepastian hukum dan kesepakatan para pihak. Artinya, mekanisme *escrow* harus secara eksplisit dicantumkan dalam akad/perjanjian yang mengikat pihak-pihak terkait. Keberadaan dokumen perjanjian *escrow* yang tertulis menjamin bahwa hak dan kewajiban setiap pihak termasuk besaran dana yang ditahan, kondisi pencairan, dan peran *escrow agent* telah disepakati secara tegas. Tanpa dasar perjanjian yang jelas dan sah menurut undang-undang, penyelenggaraan *escrow* tidak memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian, *asas pacta sunt servanda* dan ketentuan KUH Perdata tentang sahnya perjanjian harus terpenuhi agar *escrow* dapat dijalankan sebagai mekanisme amanah dalam transaksi keuangan.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.04/2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan, dan/atau Pengelolaan Sumber Daya Alam.

<sup>63</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

<sup>64</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1338.

**BAB TIGA**  
**PEMBUKTIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN BANK BSI**  
**TERHADAP PEMANFAATAN REKENING ESCROW PADA PUTUSAN**  
**HAKIM NO.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs**

**A. Deskripsi Kasus Pembuktian Wanprestasi dalam Putusan No.99/  
Pdt.G/2023/Ms.Lgs**

Perkara No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs merupakan perkara perdata ekonomi syariah yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa. Para pihak dalam perkara ini terdiri dari Penggugat selaku nasabah/debitur dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Cabang Langsa selaku Tergugat. Sengketa ini berawal dari adanya hubungan hukum pembiayaan syariah yang telah disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam akad pembiayaan yang sah menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>65</sup>

Dalam hubungan hukum tersebut, Tergugat selaku bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dengan ketentuan bahwa Penggugat wajib memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal, jumlah, dan mekanisme pembayaran yang telah ditentukan dalam akad. Akad pembiayaan tersebut menjadi dasar utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, terutama ketentuan mengenai tata cara pembayaran kewajiban pembiayaan oleh Penggugat kepada Tergugat.<sup>66</sup>

Berdasarkan uraian duduk perkara dalam putusan, Penggugat dalam pelaksanaannya tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan secara tertib dan berkesinambungan. Keterlambatan dan ketidاكلancaran pembayaran tersebut menyebabkan pembiayaan Penggugat diklasifikasikan sebagai pembiayaan bermasalah. Selanjutnya, pihak bank mencatat pembiayaan tersebut dengan status *write off* (hapus buku) sesuai dengan kebijakan internal perbankan. Pencatatan *write off* ini bersifat

---

<sup>65</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs, hlm 1-2.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm 30-35.

administratif dan tidak menghapus kewajiban hukum Penggugat untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya.<sup>67</sup>

Meskipun pembiayaan telah berstatus write off, Penggugat tetap melakukan penyetoran sejumlah dana kepada pihak bank. Penyetoran dana tersebut dilakukan melalui rekening *escrow* yang diinformasikan oleh pihak bank kepada Penggugat. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, penyetoran dana ke rekening *escrow* tersebut dilakukan dalam beberapa kali transaksi dan dalam jangka waktu tertentu setelah pembiayaan dinyatakan bermasalah.<sup>68</sup>

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penyetoran dana melalui rekening *escrow* merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pembayaran pembiayaan. Penggugat beranggapan bahwa dengan adanya penyetoran tersebut, kewajiban pembayaran pembiayaan telah dipenuhi, sehingga Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang wanprestasi. Atas dasar dalil tersebut, Penggugat menilai bahwa tindakan Tergugat yang tetap menganggap Penggugat wanprestasi tidak memiliki dasar hukum.<sup>69</sup>

Sebaliknya, pihak Tergugat dalam jawabannya menegaskan bahwa pembayaran kewajiban harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan secara tegas dalam akad pembiayaan. Tergugat menyatakan bahwa mekanisme pembayaran melalui rekening *escrow* tidak pernah diperjanjikan dan dicantumkan dalam akad pembiayaan yang mengikat para pihak. Oleh karena itu, penyetoran dana melalui rekening *escrow* tidak dapat dianggap sebagai pembayaran angsuran pembiayaan yang sah menurut perjanjian.<sup>70</sup>

Dalam proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai pembuktian wanprestasi dengan berpedoman pada kesesuaian antara pelaksanaan kewajiban oleh Penggugat dengan isi akad pembiayaan. Majelis Hakim menegaskan bahwa

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 40-45.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm 50-55.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm 66.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm 60-70.

akad pembiayaan merupakan sumber hukum utama yang mengikat para pihak, sehingga setiap bentuk pembayaran kewajiban harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah diperjanjikan. Pembayaran yang dilakukan di luar mekanisme yang diatur dalam akad tidak serta-merta dapat dinilai sebagai pemenuhan kewajiban pembiayaan.<sup>71</sup>

Berdasarkan keseluruhan alat bukti tertulis, keterangan para pihak, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun secara faktual terdapat penyetoran dana ke rekening escrow, namun penyetoran tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai pembayaran angsuran pembiayaan yang sah menurut akad pembiayaan. Dengan demikian, Penggugat tetap dinilai belum melaksanakan kewajiban pembayaran pembiayaan sebagaimana mestinya, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan telah memenuhi kewajiban pembayaran tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.<sup>72</sup>

### **B. Pembuktian Unsur Wanprestasi pada Pembiayaan Bank BSI Cabang Langsa dalam Putusan No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Langsa**

Dalam perkara No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Langsa melakukan pembuktian wanprestasi dengan berpedoman pada ketentuan akan pembiayaan sebagai dasar hubungan hukum para pihak. Majelis Hakim menegaskan bahwa penilaian wanprestasi dalam sengketa pembiayaan syariah tidak dapat dilepaskan dari isi akad yang telah disepakati, karena akad tersebut merupakan sumber hukum utama yang mengikat hak dan kewajiban para pihak.

#### **1. Unsur Adanya Perikatan yang Sah.**

Majelis Hakim terlebih dahulu menilai unsur adanya perikatan yang sah antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan alat bukti tertulis berupa akad pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm, 65-75.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm, 80-90.

menyatakan bahwa hubungan hukum pembiayaan antara para pihak terbukti sah dan mengikat. Akad pembiayaan tersebut memuat ketentuan mengenai nilai pembiayaan, jangka waktu, kewajiban angsuran, serta mekanisme pembayaran yang harus dipatuhi oleh Penggugat.

Dengan terbuktinya keberadaan akad pembiayaan yang sah, Majelis Hakim menegaskan bahwa Penggugat memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan pembayaran angsuran pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad tersebut. Unsur pertama wanprestasi, yaitu adanya perikatan yang sah, dengan demikian telah terpenuhi.<sup>73</sup>

## 2. Unsur Tidak Dipenuhinya Kewajiban oleh Debitur

Setelah memastikan adanya perikatan yang sah, Majelis Hakim menilai unsur kedua, yaitu apakah Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran pembiayaan sebagaimana ditentukan dalam akad. Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran secara tertib dan berkesinambungan. Keterlambatan dan ketidاكلancaran pembayaran tersebut diakui oleh para pihak dan tercermin dalam status pembiayaan yang kemudian diklasifikasikan sebagai pembiayaan bermasalah.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa pembiayaan Penggugat telah dicatat sebagai *write off* (hapus buku) oleh pihak bank. Menurut pertimbangan Majelis Hakim, pencatatan *write off* merupakan tindakan administratif perbankan yang menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut telah lama tidak dibayar dan dikategorikan macet, sehingga tidak dapat dipandang sebagai bukti bahwa kewajiban pembayaran telah dipenuhi oleh Penggugat.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm, 95.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm, 110-115.

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pembiayaan sebagaimana diwajibkan dalam akad, sehingga unsur tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur telah terpenuhi.

### 3. Unsur Kesalahan (Kelalaian) Debitur

Majelis Hakim selanjutnya menilai unsur kesalahan atau kelalaian debitur. Dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya telah melakukan pembayaran melalui rekening *escrow* yang diberikan oleh pihak bank, sehingga tidak dapat dianggap lalai. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Majelis Hakim menegaskan bahwa mekanisme pembayaran melalui rekening *escrow* tidak diatur dan tidak dicantumkan dalam akad pembiayaan. Oleh karena itu, penyetoran dana melalui rekening *escrow* tidak dapat dianggap sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan. Majelis hakim menilai bahwa Penggugat seharusnya tetap melakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam akad.<sup>75</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa kelalaian Penggugat terletak pada ketidakpatuhan terhadap ketentuan akad pembiayaan, sehingga unsur kesalahan atau kelalaian debitur telah terpenuhi.

### 4. Unsur Kerugian dan Akibat Hukum.

Dalam menilai unsur kerugian, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akibat tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran oleh Penggugat, pihak bank mengalami keterlambatan penerimaan pembayaran pembiayaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm, 118.

dalam akad. Selain itu, pembiayaan Penggugat menjadi pembiayaan bermasalah hingga dicatat sebagai *write off*, yang secara nyata menunjukkan adanya akibat hukum dari kelalaian Penggugat.

Majelis hakim menegaskan bahwa kerugian dalam konteks wanprestasi tidak selalu harus dibuktikan dalam bentuk kerugian materil yang terukur, melainkan cukup dengan terbuktinya bahwa kewajiban dalam akad tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pihak kreditor.<sup>76</sup>

#### 5. Penilaian Majelis Hakim terhadap Pembayaran melalui Rekening *Escrow*

Secara khusus, Majelis Hakim memberikan penilaian terhadap pembayaran melalui rekening *escrow* yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat. Majelis Hakim menyatakan bahwa meskipun secara faktual terdapat penyetoran dana ke rekening *escrow*, namun pembayaran tidak memiliki kekuatan hukum sebagai pembayaran angsuran pembiayaan karena tidak sesuai dengan mekanisme yang disepakati dalam akad.

Majelis Hakim menegaskan bahwa dalam pembuktian wanprestasi, yang dinilai bukan semata-mata adanya penyetoran dana, melainkan kesesuaian cara pembayaran dengan ketentuan akad. Oleh karena itu, pembayaran melalui rekening *escrow* tidak dapat menghapus status wanprestasi Penggugat.<sup>77</sup>

Berdasarkan pembuktian terhadap seluruh unsur wanprestasi tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat terbukti tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pembiayaan sesuai dengan akad, sehingga Penggugat dinyatakan wanprestasi. Atas dasar pembuktian tersebut, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm, 120-122.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm 125.

Penggugat karena dalil-dalil yang diajukan tidak terbukti menurut hukum.

### **C. Pertimbangan Hakim atas Alat Bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam membuktikan Unsur Wanprestasi yang dimuat dalam Putusan No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs**

Dalam perkara No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs pembuktian unsur wanprestasi tidak hanya didasarkan pada dalil para pihak, tetapi juga pada penilaian Majelis Hakim terhadap alat bukti yang diajukan selama persidangan. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut untuk menentukan apakah Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran pembiayaan sesuai dengan akad atau justru melakukan wanprestasi.

Penilaian terhadap alat bukti dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku serta prinsip bahwa akad pembiayaan merupakan dasar utama yang mengikat para pihak. Oleh karena itu, setiap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dinilai berdasarkan relevansinya dengan isi akad pembiayaan dan pelaksanaan kewajiban pembayaran yang dipersengketakan.<sup>78</sup>

#### **1. Alat Bukti yang Diajukan oleh Penggugat**

Penggugat dalam perkara No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs mengajukan alat bukti berupa bukti setoran dan bukti transfer dana ke rekening *escrow*. Alat bukti tersebut digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil bahwa kewajiban pembayaran pembiayaan telah dilaksanakan. Menurut Penggugat, penyetoran dana melalui rekening *escrow* merupakan bentuk pembayaran atas kewajiban pembiayaan sekaligus menunjukkan adanya itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban kepada pihak bank.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm, 130-132.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm 135.

Penggugat beranggapan bahwa dengan adanya bukti setoran ke rekening *escrow*, maka kewajiban pembayaran pembiayaan telah dipenuhi, sehingga Penggugat tidak dapat dinyatakan wanprestasi. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dijadikan dasar utama oleh Penggugat untuk menolak dalil wanprestasi yang diajukan oleh pihak bank.

## 2. Alat Bukti yang Diajukan oleh Tergugat

Tergugat, yaitu PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Cabang Langsa, mengajukan alat bukti berupa akad pembiayaan, dokumen administrasi pembiayaan, serta bukti pencatatan pembiayaan bermasalah. Alat bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam akad.

Selain itu, Tergugat juga membuktikan bahwa mekanisme pembayaran melalui rekening *escrow* tidak pernah diperjanjikan dan tidak dicantumkan dalam akad pembiayaan. Tergugat juga menyatakan bahwa tidak pernah adanya addendum akad maupun perjanjian restrukturisasi pembiayaan yang mengubah tata cara pembayaran kewajiban pembiayaan Penggugat. Dengan demikian, penyetoran dana melalui rekening *escrow* tidak dapat dianggap sebagai pembayaran angsuran pembiayaan yang sah menurut perjanjian.<sup>80</sup>

## 3. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alat Bukti Penggugat

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui adanya fakta penyetoran dana ke rekening *escrow* sebagaimana dibuktikan oleh Penggugat. Namun, demikian, Majelis Hakim menilai bahwa bukti setoran tersebut tidak cukup untuk membuktikan telah dipenuhinya kewajiban pembayaran pembiayaan.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm, 138-140.

Majelis Hakim menegaskan bahwa pembayaran kewajiban pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam akad pembiayaan. Karena mekanisme pembayaran melalui rekening *escrow* tidak diatur dalam akad dan tidak didukung oleh adanya addendum akad atau restrukturisasi pembiayaan, maka penyetoran dana tersebut tidak dapat dinilai sebagai pembayaran angsuran pembiayaan yang sah menurut perjanjian.<sup>81</sup>

#### 4. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alat Bukti Tergugat

Terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa akad pembiayaan memiliki kedudukan sebagai alat bukti utama dan menentukan. Akad pembiayaan tersebut, menjadi dasar penilaian Majelis Hakim dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak, termasuk tata cara pembayaran kewajiban pembiayaan oleh Penggugat.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa tidak terdapat addendum akad maupun perjanjian restrukturisasi yang mengubah ketentuan pembayaran pembiayaan. Dengan tidak adanya perubahan perjanjian secara tertulis, Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan pembayaran sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan tetap berlaku dan mengikat para pihak.

Selain itu, status pembiayaan Penggugat yang telah dicatat sebagai write off (hapus buku) dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai fakta yang menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran pembiayaan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan akad.<sup>82</sup>

Berdasarkan penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan tidak terbukti

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm, 145.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm, 148-150.

secara hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa penyetoran dana melalui rekening *escrow*, tanpa adanya pengaturan dalam akad dan tanpa didukung oleh addendum atau restrukturisasi pembiayaan, maka tidak dapat menghapus kewajiban pembayaran pembiayaan Penggugat. Oleh karena itu, unsur wanprestasi dinilai telah terpenuhi.

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa kemudian menjatuhkan amar putusan dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, sebagaimana tercantum dalam amar putusan No.99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs.<sup>83</sup>

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai alat bukti para pihak telah mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum dan konsistensi dalam hukum perjanjian. Dengan menempatkan akad pembiayaan sebagai alat bukti utama, Majelis Hakim secara tepat menegaskan bahwa perubahan mekanisme pembayaran hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk addendum akad atau restrukturisasi pembiayaan.

Secara doktrinal, prinsip kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum yang bertujuan menjamin bahwa hukum diterapkan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh para pihak. Kepastian hukum menghendaki agar setiap hubungan hukum didasarkan pada norma yang tegas dan tertulis, sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak berubah-ubah berdasarkan penafsiran sepihak. Dalam hukum perdata, kepastian hukum menjadi prasyarat terciptanya ketertiban hukum karena memberikan jaminan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan dilindungi dan ditegakkan oleh hukum.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm, 155.

<sup>84</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2020, hlm. 136-138.

Dalam konteks hukum perjanjian, kepastian hukum berkaitan erat dengan *asas pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>85</sup> Konsistensi dalam hukum perjanjian berarti bahwa isi perjanjian harus dijalankan sebagaimana disepakati, dan setiap perubahan terhadap hak, kewajiban, maupun mekanisme pelaksanaan perjanjian hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan baru yang dituangkan secara formal. Tanpa adanya perubahan perjanjian yang sah, para pihak tetap terikat pada ketentuan awal yang telah disepakati, sehingga tidak dibenarkan adanya pelaksanaan perjanjian yang menyimpang dari isi akad.<sup>86</sup>

Penulis berpendapat bahwa pengesampingan bukti pembayaran melalui rekening *escrow* oleh Majelis Hakim bukan merupakan bentuk penolakan terhadap fakta adanya penyetoran dana, melainkan penilaian hukum terhadap ketiadaan dasar perjanjian yang mengatur mekanisme tersebut. Dalam konteks pembuktian wanprestasi, pendekatan Majelis Hakim ini memberikan kepastian hukum bahwa pelaksanaan kewajiban pembayaran harus dilakukan sesuai dengan perjanjian tertulis yang mengikat para pihak.

Selain itu, penulis menilai bahwa penegasan Majelis Hakim mengenai tidak adanya *addendum* dan restrukturisasi pembiayaan merupakan poin penting dalam perkara ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya perubahan perjanjian yang sah, setiap bentuk pembayaran diluar mekanisme akad tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa kewajiban pembiayaan telah terpenuhi. Dengan demikian, penilaian Majelis Hakim atas alat bukti dalam perkara ini telah sejalan dengan tujuan pembuktian wanprestasi, yaitu memastikan kepatuhan terhadap akad sebagai sumber utama hubungan hukum pembiayaan.

---

<sup>85</sup> Jurnal Hukum *IUS QUAI IUSTUM*, Vol. 19 No. 3, 2020, hlm385-387.

<sup>86</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2021, hlm. 14-16.

#### D. Validitas Pembayaran Melalui Rekening Escrow

Dalam hukum perdata, validitas pembayaran merujuk pada sah atau tidaknya suatu tindakan pembayaran sebagai pemenuhan kewajiban debitur terhadap kreditur. Pembayaran dikatakan sah apabila dilakukan oleh pihak yang berwenang, kepada pihak yang berhak menerima, dengan objek pembayaran yang benar, serta dilakukan sesuai dengan cara dan mekanisme yang telah ditentukan dalam perjanjian atau ditetapkan oleh undang-undang. Pembayaran yang memenuhi unsur tersebut mengakibatkan hapusnya perikatan, sedangkan pembayaran yang tidak memenuhi syarat sah tidak dapat dianggap sebagai pelunasan kewajiban.<sup>87</sup>

Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa salah satu cara hapusnya perikatan adalah melalui pembayaran. Namun demikian, doktrin hukum perjanjian menegaskan bahwa pembayaran tidak hanya dimaknai sebagai penyerahan sejumlah uang secara faktual, melainkan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Dengan demikian, pembayaran yang dilakukan diluar mekanisme yang disepakati dalam perjanjian pada prinsipnya tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghapus kewajiban debitur, kecuali terdapat persetujuan kreditur atau perubahan perjanjian yang sah.<sup>88</sup>

Dalam praktik, pembayaran dapat dilakukan secara langsung kepada kreditur atau melalui pihak ketiga. Pembayaran melalui pihak ketiga, termasuk melalui rekening *escrow*, hanya dapat dianggap sah apabila mekanisme tersebut secara tegas diatur dalam perjanjian atau disepakati kemudian oleh para pihak. Rekening *escrow* pada dasarnya berfungsi sebagai rekening penitipan (*custodial account*) yang menahan dana sementara sebelum disalurkan kepada pihak yang berhak, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena

---

<sup>87</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*,.....hlm. 50-52.

<sup>88</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm. 141-143.

itu, tanpa adanya dasar perjanjian yang jelas, penggunaan rekening *escrow* tidak serta-merta dapat dianggap sebagai bentuk pembayaran yang sah dalam hubungan hukum perjanjian.<sup>89</sup>

Rekening *escrow* dalam praktik perbankan dapat dianalogikan sebagai akad wadiah, khususnya wadiah yad al-amanah, karena dana yang ditempatkan oleh debitur pada rekening tersebut pada dasarnya merupakan titipan yang belum dapat dimanfaatkan atau dialihkan oleh pihak penerima titipan sebelum terpenuhinya syarat tertentu. Dalam konteks ini, bank atau pihak yang mengelola rekening *escrow* bertindak sebagai penerima titipan (*wadi'*), sedangkan debitur sebagai penitip (*muwaddi'*), dengan kewajiban menjaga dana tersebut tanpa hak untuk menggunakan secara sepihak.

Penulis berpendapat bahwa meskipun secara karakteristik *escrow* memiliki kemiripan dengan akad wadiah, analogi tersebut tidak serta-merta menjadikan *escrow* sah sebagai mekanisme pembayaran kewajiban pembiayaan apabila tidak dituangkan secara tegas dalam akad pembiayaan. Oleh karena itu, tanpa adanya kesepakatan tertulis yang mengatur penggunaan rekening *escrow* sebagai bagian dari pelaksanaan prestasi, dana yang disetor tetap berstatus titipan dan tidak dapat dipersamakan dengan pembayaran sah sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pembiayaan syariah.

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa No.99/Pdt/G/2023/Ms.Lgs, persoalan utama yang dinilai oleh Majelis Hakim adalah validitas pembayaran pembiayaan yang dilakukan Penggugat melalui rekening *escrow*. Penggugat berpendapat bahwa penyetoran dana ke rekening *escrow* merupakan bentuk pelunasan kewajiban pembiayaan. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa mekanisme pembayaran melalui rekening *escrow* tidak diatur dalam akad pembiayaan, serta tidak diperkuat dengan adanya addendum akad maupun

---

<sup>89</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm 112-114.

restrukturisasi pembiayaan yang sah. Oleh karena itu, pembayaran tersebut tidak dapat diakui sebagai pemenuhan kewajiban pembiayaan secara hukum.

Dalam konteks waktu terjadinya perkara, adanya pertimbangan kebijakan pembiayaan pada masa covid-19 yang memberikan ruang restrukturisasi bagi debitur terdampak. Pemerintah dan otoritas perbankan melalui kebijakan stimulus ekonomi pada masa pandemi, pada prinsipnya membuka peluang bagi debitur untuk memperoleh keringanan kewajiban pembayaran melalui restrukturisasi pembiayaan. Namun kebijakan tersebut tidak berlaku otomatis, melainkan harus diajukan secara formal dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis antara bank dan debitur. Dalam perkara ini, meskipun terdapat kondisi pandemi, tidak ditemukan adanya addendum akad atau restrukturisasi pembiayaan yang sah, sehingga kebijakan covid-19 tidak dapat dijadikan dasar kebenaran penggunaan rekening *escrow* sebagai mekanisme pembayaran pelunasan. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim yang tetap berpedoman pada ketentuan akad pembiayaan mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum meskipun perkara terjadi dalam situasi darurat pandemi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa akad pembiayaan merupakan dasar utama hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Selama akad tersebut tidak diubah secara sah, maka para pihak tetap terikat pada mekanisme pembayaran sebagaimana tercantum dalam akad. Pembayaran yang dilakukan diluar mekanisme tersebut, meskipun dilakukan dengan itikad baik, tidak dapat dianggap sah dan tidak menghapus kewajiban Penggugat. Dengan demikian, pembayaran melalui rekening *escrow* dalam perkara ini dinilai tidak memiliki validitas hukum sebagai alat pelunasan kewajiban pembiayaan karena tidak diperjanjikan dalam akad pembiayaan di awal.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Putusan Mahkamah Syariah Langsa,..... hlm, 13-15.

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan konsistensi dalam hukum perjanjian. Validitas pembayaran tidak hanya ditentukan oleh adanya penyerahan dana, tetapi juga oleh kesesuaian antara cara pembayaran dengan kesepakatan yang mengikat para pihak. Penolakan Majelis Hakim terhadap pengakuan pembayaran melalui rekening *escrow* menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran yang sah harus didasarkan pada akad atau perubahan akad yang sah, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pembiayaan syariah. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa rekening *escrow* tidak dapat digunakan sebagai alat pelunasan kewajiban pembiayaan apabila tidak diperjanjikan secara tegas dalam akad pembiayaan.

Penulis juga berpendapat bahwa apabila di kemudian hari terjadi perkara serupa dalam praktik pembiayaan perbankan syariah, maka bank seharusnya menempuh langkah hukum preventif dengan memastikan setiap perubahan mekanisme pembayaran, dituangkan secara tegas dalam addendum akad atau restrukturisasi pembiayaan yang disepakati para pihak. Bank juga perlu memberikan penjelasan yang transparan kepada debitur mengenai kedudukan hukum rekening *escrow* agar tidak menimbulkan anggapan bahwa penyetoran dana melalui mekanisme tersebut telah menghapus kewajiban pembayaran. Dengan adanya pengaturan tertulis yang jelas, penggunaan rekening *escrow* dapat memiliki kepastian hukum dan menghindari sengketa wanprestasi di kemudian hari, sekaligus melindungi hak dan kewajiban bagi bank maupun debitur sebagai prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum dalam pembiayaan syariah.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Pokok-pokok kesimpulan disusun dengan mengacu pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu pembuktian unsur wanprestasi, pertimbangan hakim, serta validitas pembuktian transaksi melalui rekening *escrow* sebagai pembayaran kewajiban debitor sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs. Kesimpulan ini merupakan rangkuman dari temuan penelitian yang menjadi substansi utama dalam skripsi ini.

1. Pembuktian unsur wanprestasi dalam Putusan No. 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan menjadikan akad pembiayaan sebagai dasar utama penilaian pelaksanaan kewajiban Penggugat. Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai ketentuan akad, baik dari segi waktu, jumlah, maupun mekanisme pembayaran. Pembayaran melalui rekening *escrow* tidak diakui sebagai pelaksanaan prestasi yang sah karena tidak diatur dalam akad pembiayaan serta tidak didukung oleh addendum akad maupun restrukturisasi pembiayaan. Oleh karena itu, unsur wanprestasi dinyatakan terbukti secara hukum.
2. Dalam menilai alat bukti para pihak, Majelis Hakim menilai bahwa bukti setoran melalui rekening *escrow* yang diajukan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak didasarkan pada perjanjian yang sah. Sebaliknya, alat bukti Tergugat berupa akad pembiayaan, catatan pembayaran, dan dokumen status pembiayaan sebagai pembiayaan bermasalah hingga dicatat sebagai hapus buku dinilai lebih kuat dan

relevan. Tidak adanya addendum akad maupun restrukturisasi pembiayaan menjadi pertimbangan penting dalam menolak dalil Penggugat. Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum dan konsistensi dalam hukum perjanjian.

3. Majelis Hakim menilai bahwa pembayaran hanya dapat dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diperjanjikan dalam akad atau berdasarkan perubahan akad yang sah. Dalam perkara ini, penggunaan rekening escrow tidak memiliki dasar hukum dalam akad pembiayaan dan tidak didukung oleh addendum akad maupun restrukturisasi pembiayaan. Oleh karena itu, pembayaran melalui rekening escrow tidak memiliki validitas hukum sebagai pelunasan kewajiban debitur dan tidak menghapus status wanprestasi Penggugat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Langsa, khususnya dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah, disarankan untuk menegaskan mekanisme pembayaran kewajiban nasabah secara tertulis dalam akad pembiayaan. Apabila dalam praktik diperlukan penggunaan rekening *escrow* sebagai sarana penampungan dana, maka mekanisme tersebut seharusnya diatur secara eksplisit melalui addendum akad atau restrukturisasi pembiayaan yang sah. Hal ini penting untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai sah atau tidaknya pembayaran, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi bank dan nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan syariah.
2. Kepada nasabah pembiayaan syariah disarankan untuk memahami secara cermat isi akad pembiayaan, khususnya terkait kewajiban pembayaran dan mekanisme pelaksanaannya. Setiap bentuk

pembayaran yang dilakukan diluar ketentuan akad berpotensi tidak diakui secara hukum. Oleh karena itu, apabila nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan, Langkah yang seharusnya ditempuh adalah mengajukan restrukturisasi pembiayaan secara resmi dan memastikan adanya kesepakatan tertulis yang mengubah ketentuan akad, sehingga pembayaran yang dilakukan memiliki kekuatan hukum yang sah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Supriyadi, “*Sistem Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah*” Al-Mawaris, Vol. XI, 2004.
- Al-Qur’an al-Karim.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Pembuktian” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses 12 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembuktian>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Rekening” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses 13 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekening>.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000.
- Fredy Gandhi Midia, Hermanita dan Agus Salim Ferliadi, “*Penyelesaian Internal Sengketa Wanprestasi Pada Bank Syariah*” Institusi Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- HR. Abū Dāwūd dari Abu Hurairah, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani
- HR. Imam Ahmad dan Ibnu Majjah dalam kitab Al-Ahkam
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- Jurnal Hukum *IUS QUAI IUSTUM*, Vol. 19 No. 3, 2020.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 1238-1243.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234-1243.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1338.
- M.Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

- Mawar Ruselia, “*Perbandingan Wanprestasi pada Perjanjian Kredit oleh Nasabah Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi pada Bank Indonesia & Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kendari)*” Tesis, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023)
- Muhammad Maulana, Analisis Putusan Hakim No. 319/Pdt.G/2017 pada Gugatan Wanprestasi untuk Pelaksanaan Kontrak Murabahah Bi Al-Wakalah di Makhkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, Banda Aceh, *Jurnal Ekonomi syariah*, Vol.5 Nomor 1 (2024)
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2014)
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005)
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Cinta Aditya Bakti, 2017)
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019).
- Nadila Putri Vanitha, “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Oleh Debitur Studi Nasabah Yang Tidak Melunasi Kredit Di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon” *Skripsi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023)
- Nur Azza Morlin Iwanti, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang- Undang Yang Berlaku”, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* Vol. VI, No. 2, Desember 2022
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2023, Pasal 4 ayat (1)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.04/2023
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor 99/Pdt.G/2023/Ms.Lgs.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2021.
- Rahmat Kurniawan, “Analisis Penyelesaian Perkara Wanprestasi Berdasarkan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor

01/Pdt.G.S/2020/PA.Sit)” *Skripsi*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Sayid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah* 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

Septiana Kholidah, “Tinjauan Yuridis terhadap Nasabah yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Murabahah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada BSI KCP MT HARYONO SEMARANG)” *Skripsi*, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010)

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2013)

Susi Nurkholidah “Wanprestasi dalam kontrak pembiayaan bank syariah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta”, *Az-Zarqa*, Vol.12, No. 2, Desember 2020.

Suyanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2007)

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wahbah az-Zuhali, *Al- Fiqh al- islami wa Adillatuh*, Juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nadia Faradisi
2. Tempat/ Tanggal lahir : Sigli/ 13 Juni 2004
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Mahasiswa
6. Kebangsaan/ suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Dusun Mekar, Lhok Keutapang, Kec. Pidie, Kab. Pidie
8. Orang Tua/Wali
  - a. Ayah : Hasanuddin
  - b. Ibu : Nursidah
  - c. Alamat : Dusun Mekar, Lhok Keutapang, Kec. Pidie, Kab. Pidie
9. Pendidikan
  - a. SD : SDN 3 Sigli
  - b. SMP : SMPN Unggul Sigli
  - c. SMA : SMAN Unggul Sigli
  - d. S-1 : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Ranir Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup yang telah saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Januari 2026

**Nadia Faradisi**

NIM. 220102239